

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI
DENGAN SISTEM CICILAN PADA APLIKASI CICIL
ID UNTUK MAHASISWA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

NADHIFA ZAHRA ALTHAFI

2002036013

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185, Website : <https://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. I Nadhifa Zahra Althafi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Nadhifa Zahra Althafi
Nim : 2002036013
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Online Di Aplikasi Ciciel Id Untuk Mahasiswa (Studi Kasus Di 2 Universitas Islam Di Surakarta)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 5 Desember 2024

Pembimbing

Dr. Supangat, M.A.g
NIP. 197104022005011004

NASKAH PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185 telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Nadhifa Zahra Althafi
NIM : 2002036013
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Cicilan Pada Aplikasi Cicil Id Untuk Mahasiswa”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal : 19 Desember 2024.
Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 19 Desember 2024

Ketua Sidang

Dr. M. Harun, M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji I

Prof. H. Abu Hapain, M.A., Ph.D.
NIP.195906061989031002

Sekretaris

Dr. Sunangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji II

Dr. Maskur Rasvid, M.A.Hk.
NIP. 198310242019031005



Pembimbing I

Dr. Sunangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَنْتَ مِنَ اللَّهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹

(QS Al-Qasas [28] : 77)

¹ Kementrian Agama RI, Terjemah Al-Qur'an (QS. Al-Qasas : 77)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, dan dengan ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orang tua saya tercinta, Ayah Yoga Prasetyadi dan Bunda Lina Herlina, yang telah merawat, mendidik, memberikan motivasi, nasihat serta mendoakan yang terbaik untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dan dimudahkan dalam mengerjakan. Semoga Allah selalu memberikan balasan yang terbaik untuk mereka.
2. Semua dosen yang telah ikhlas mengajarkan ilmu dan membimbing penulis sehingga skripsi ini selesai.
3. Teman-teman dekat saya, terima kasih atas semangat, dukungan, yang selalu mendengarkan, dan kebersamaan penulis dalam kondisi apapun. Terima kasih kalian sudah menjadi teman terbaik saya selama menempuh pendidikan sarjana.
4. Kepada diriku sendiri, yang telah belajar, berjuang, bertahan dan menikmati segala proses panjang ini.

PERNYATAAN DEKLARASI

PERNYATAAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Online Di Aplikasi Cicil Id Untuk Mahasiswa (Studi Kasus Di 2 Universitas Islam Di Surakarta)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 Desember 2024

Yang menyatakan



Sadhifa Zahra Ardhafi
NIM 2002036036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang mana lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َء	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ُء	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
´ & ﻯ \	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ﻯ & ﻯ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
° & ﻯ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Aplikasi Cicil Id merupakan aplikasi finansial berbasis teknologi yang memberikan fasilitas pembiayaan khusus untuk mahasiswa. Dalam aplikasi Cicil Id sudah tertera berapa jumlah cicilan setiap bulannya disertai dengan pembayarannya yang disesuaikan dengan kemampuan setiap mahasiswa dan harga barang yang diambil. Dalam praktik jual beli kredit ini, terdapat sistem pembayaran uang muka dengan minimal 10%. Lalu bagaimanakah praktik tersebut menurut perspektif hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian *field reseach* atau jenis penelitian lapangan. Objek penelitian difokuskan pada praktik jual beli dengan sistem cicilan pada aplikasi Cicil Id. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, penulis mendeskripsikan serta menganalisis praktik dengan pendekatan normatif, yaitu mengacu pada ketentuan fikih. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan melalui observasi, tanya jawab bebas (wawancara), dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis-kualitatif.

Hasil penelitiannya yaitu bahwa jual beli dalam aplikasi Cicil Id ini termasuk jual beli kredit online dengan menggunakan sistem pembayaran uang muka. Praktik tersebut ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat; menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis terdapat larangan jual beli dengan uang muka dan termasuk memakan harta dengan jalan yang *batil*. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah dan menganggap hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut Hanabilah lemah.

Kata Kunci : *Jual Beli, Cicilan, Perspektif Hukum Islam*

ABSTRACT

The Cicil Id application is a technology based financial application that provides special financing facilitations for students. In the Cicil Id application, how many installments every month are accompanied by payments tailored to the ability of each student and the price of goods taken. In the credit buying and selling practice, there is a payment system with a minimum of 10%. Then how is this practice according to the Islamic Law perspective.

The type of research used in this case is a field research. Research objects are focused on online with an installment system buying and selling practices in the Cicil Id application. The nature of this research is descriptive-analytic, the author describes and analyzes practices with a normative approach, which is referring to the provisions of the fiqh. Data collection by plunging directly into the field through observation, free questions (interviews), documentation. Whereas in analyzing data, the author uses qualitative analysis.

The results of their research, namely that buying and selling in this Cicil Id application includes buying and selling online credit by using a down payment system. The practice is reviewed from Islamic law there are two opinions; according to the majority of scholars are invalid, based on the hadiths there is a ban on buying and selling with a down payment and includes eating treasures with a batil path. Whereas according to the Hanabilah Ulama, buying and selling with the legal advance is legitimate and considers the hadiths that is used as an argument of the majority of ulama points according to the weak Hanabilah.

Keywords : *Buy and Sell, Instalment, Islamic Law Prespective*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Online di Aplikasi Cicil Id Untuk Mahasiswa (Studi Kasus di 2 Universitas di Surakarta)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Strata I Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Walisongo Semarang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Supangat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses skripsi ini berjalan.
2. Bapak Prof. Dr.H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Porf. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo
4. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.A.g selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak.

6. Kepada para narasumber yang telah meluangkan waktu dan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian, serta memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Ayah Yoga Prasetyadi, dan Bunda Lina Herlina selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dan perhatian kepada penulis. Mereka adalah motivasi terbesar penulis dalam hidup. Semoga Allah menganugerahkan kedua orang tua penulis umur panjang, dan selalu dalam lindungannya.
8. Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir.
9. Fahmi Agung, Putri Aprlia, Nanda Mu'thia, Asri Solikhah, selaku teman dekat penulis di Semarang. Terimakasih sudah berjuang bersama dan selalu memberikan semangat, dorongan kepada penulis. Terima kasih sudah kebersamaan dan selalu menemani penulis disaat suka maupun duka.
10. Seluruh teman penulis yang ditemui di UIN Walisongo terkhusus teman-teman HES B angkatan 2020 yang telah menjadi teman berjuang dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan ini.
11. Sebagai penutup, penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terimakasih atas kerja kerasnya dan bertahan selama perjalanan akademis ini. Terima kasih sudah berusaha berdamai dengan banyak hal. Untuk setiap langkah yang kamu ambil, setiap malam yang kamu lewatkan, dan setiap pengorbanan yang kamu buat telah membawamu sampai di titik ini. Terima kasih, Nadhifa Zahra!

Semarang, 05 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'Nadhifa Zahra Althafi'.

Nadhifa Zahra Althafi

NIM 2002036013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRASNLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Riba.....	18
1. Pengertian Riba.....	18
2. Riba Menurut Berbagai Pendapat.....	19
3. Jenis-Jenis Riba.....	22
4. Larangan Riba.....	28
B. Jual Beli.....	31
1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	31
2. Hukum Jual Beli.....	32
3. Rukun Jual Beli.....	38
4. Etika Jual Beli.....	39
5. Jual-Beli Tangguh (<i>Bai' al-Nasi'ah</i>).....	40

6. Jual Beli Angsur (<i>al-Bai' bi al-Taqsih</i>).....	41
7. Jual Beli dengan Sistem Kredit.....	42
8. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Kredit.....	43
9. Perbedaan Riba dan Jual Beli	49
C. Akad	50
1. Pengertian Akad.....	50
2. Rukun Akad	52
3. Unsur-Unsur Pembentuk Akad.....	52
4. Subjek Akad.....	54
5. Objek Akad.....	55
6. Kecakapan Hukum (<i>Ahliyyah</i>).....	55
BAB III OBJEK PENELITIAN	58
A. Profil Singkat PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi	58
B. Praktik Jual Beli di Cicil Id	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Analisis Praktik Jual Beli di Aplikasi Cicil Id.....	78
B. Analisis Praktik Jual Beli di Aplikasi Cicil Id Menurut Hukum Islam	83
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
A. Buku	111
B. Jurnal	113
C. Skripsi	114
D. Situs Web	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116
DAFTAR RAIWAYAT HIDUP	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikalangan umat Islam saat ini banyak persoalan yang timbul dalam bidang ekonomi adalah masalah riba. Secara kebahasaan riba berarti tambahan atau menambahkan.¹ Kata riba berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti *al-ziyādah* (tambahan) atau *al-nama* (tumbuh). Pertambahan di sini bisa disebabkan oleh faktor intern atau ekstern. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba secara umum adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Prinsip utama riba adalah penambahan.²

Khalifah Umar bin Khattab ra. telah berpesan : “Hendaknya janganlah berdagang di pasar kita, selain orang yang telah paham (berilmu). Bila tidak, niscaya ia akan memakan riba.”³

Dijelaskan dalam kutipan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum dari semua jual beli itu pada dasarnya adalah halal, tetapi ketika terdapat unsur riba, maka menjadi haram hukumnya. Al-Quran sangat menentang adanya praktik riba dalam hal jual beli. Dikarenakan

¹ Ghufron Ajib, *Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan Hukum Islam (Studi Kasus Bunga Pinjaman di KPRI Nusantara IAIN Walisongo)*, conomica, Vol. 4, No. 3, Mei 2013, h.1

² Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*, (Maret: 2013), h.114

³ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*, (Maret: 2013), h.114

tambahan nilai atau harga yang ada pada sistem riba sering kali memberatkan pada si pembeli.⁴

Allah berfirman dalam surah ar-Rum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbut demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Riba merupakan suatu masalah sosial yang besar bahayanya. Seluruh agama sepakat mengharamkannya. Dengan banyaknya orang yang mengambil dan mengembalikan uang orang lain dengan berlipat ganda melebihi ketentuan dan hitungan (yang pantas) sehingga kita tidak memperoleh uang yang selamat dari riba, kecuali sedikit atau jarang sekali,, maka bertumpuk-tumpuklah malapetaka. Celakalah orang-orang yang membelanjakan dan memanfaatkan uang yang diambil dengan jalan riba, atau celakalah orang-orang yang sama berpendirian dengan alasan darurat, terpaksa mempiutangkan.⁵

Pinjaman-pinjaman dalam jumlah kecil biasanya timbul karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak.

⁴ Misbakhul Khaer dan Ratna Nur Hayati, *Jual Beli Taqshit (kredit) dalam Perspektif Hukum Ekonomis Islam*. Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol 2. No. 1. 2019, h.99

⁵ Taufik Akbar Wardiana, *Dampak Riba Dalam Kebiasaan Berbelanja Pada Kehidupan Muslim Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Tijarah, Vol. 1, No. 1, Maret 2022, h.45

Banyak kebutuhan mendadak seperti kematian, sakit, kecelakaan, terkena musibah yang harus segera membutuhkan suatu pengeluaran tanpa mempertimbangkan apakah ada uang kontan di tangan atau tidak.

Transaksi kredit yang banyak dilakukan pada saat ini telah menunjukkan betapa besarnya permintaan masyarakat akan kredit. Sebenarnya suatu perdagangan dengan fasilitas perkreditan yang tidak menimbulkan bunga merupakan suatu cara yang bagus guna menghadapi kebutuhan mendesak dengan segala keburukannya.

Jual beli secara kredit dapat dapat mewujudkan kemaslahatan kepada penjual dan pembeli. Kemaslahatan pada penjual adalah mempermudah jalan dan membuka peluang menjadikan barang dagangan lebih banyak terjual. Sementara kemaslahatan untuk pembeli adalah mendapatkan barang yang sangat dibutuhkan pada saat ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar secara tunai.

Menurut hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa dijual. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Jadi, jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan.

Allah tidak menghalalkan sesuatu kecuali jika ada kemaslahatan dan tidak mengharamkannya kecuali mengandung bahaya dan menjadikan cara-cara bermu'alah dengan manusia dengan mengambil faedah bagi satu pihak

dari pihak lain tanpa kerja. Allah telah melarang riba dengan menjelaskan akibat-akibatnya se jelas-jelasnya dan menetapkan bahwa akibat dari pada riba itu ialah penghapusan dan pembinasaan. Syariat Islam melarang sesuatu kecuali karena terdapat bahaya atau keburukan. Dan tidaklah Islam memerintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terkandung kebajikan. Islam menggariskan visi besarnya sebagai ajaran *rahmatan lil-'alamin*. Untuk itulah syariat islam mengajarkan prinsip-prinsip hidup berkeadilan.⁶

Penelitian ini penting untuk diteliti agar dapat menjadi pedoman bagi seseorang jika ingin melakukan transaksi jual beli secara mencicil atau kredit dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Agar jual beli yang mereka lakukan terhindar dari riba.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang jual beli kredit pada aplikasi Cicil Id yang ditujukan hanya untuk mahasiswa. Cicil id menggandeng banyak kampus-kampus untuk menggunakan transaksi jual beli mereka. Dengan adanya Cicil id bagi mahasiswa ini sangat mpermudah dalam melakukan jual beli dan transaksi sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Cicil id sendiri merupakan akses untuk pembiayaan cicilan UKT (Uang Kuliah Tunggal), cicilan barang, dan kebutuhan untuk kuliah lainnya.

⁶ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: 2015), h.49-50

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem cicilan di aplikasi Cicil Id untuk mahasiswa?
2. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem cicilan di aplikasi Cicil Id menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem cicilan di aplikasi Cicil Id untuk mahasiswa.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli dengan sistem cicilan di aplikasi Cicil Id.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan sebagai umat muslim dalam menghadapi transaksi jual beli yang dikhawatirkan menjerumus ke riba. Dalam penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan tentang hukum Islam dalam bidang jual beli secara sah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai pelatihan dalam pengembangan bidang penelitian serta dapat menambah wawasan mengenai jual beli online dalam aplikasi Cicil Id
- b. Memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa agar menemukan kesesuaian teori penelitian

dengan kenyataan dilapangan mengenai transaksi jual beli. Serta diharapkan membantu memberikan ilmu tentang hukum jual beli yang baik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu peneliti dalam menuliskan karya ilmiah ini peneliti mencamtumkan beberapa sudut pandang penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai gambaran dan bahan rujukan untuk mengembangkan materi yang akan dibahas. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alif Ilham Akbar mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Madani Bandarlampung 2023 yang berjudul "*Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*". Di dalamnya diuraikan bahwa jual beli kredit akhir-akhir ini banyak dilakukan. Dengan cara ini pembeli lebih mudah dalam memiliki suatu barang. Berdasarkan telaah penjelasan disini, jual beli kredit sifatnya mubah (boleh) asalkan kedua belah pihak menyepakati dimulai dari akad hingga kewajiban yang harus dipenuhi, selain itu barang yang diperjual belikan tidak diharamkan Islam, tidak terkait ribawi, tidak bersifat *gharar*/ tipuan dan tidak disyaratkan bayar bunga.⁷
Perbedaan: perbedaan antara skripsi penulis dengan peneliti terdahulu adalah jika pada skripsi penulis lebih rinci menjelaskan tentang jual beli kredit yang terdapat uang muka.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gadis Andrestian

⁷ Alif Ilham Akbar, *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli Kredit*, Skripsi STIE Bandarlampung, 2023. Skripsi dipublikasikan

mahasiswa IAIN Salatiga 2022 yang berjudul “*Jual Beli Barang Pada Masa Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Di dalam penelitian ini diuraikan bagaimana praktik jual beli barang kredit di Desa Langensari Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang.⁸

Perbedaan: Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya adalah jika pada skripsi penulis praktik jual beli kredit ada dalam aplikasi Cicil Id yang penggunaanya hanya mahasiswa saja.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aam Ali Mustafa mahasiswa IAIN Ponorogo 2023 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Cicil Mubeng Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”. Di dalam penelitian ini diuraikan bahwa pada sistem pembayaran cicil *mubeng* ini belum sesuai dengan dengan hukum Islam.⁹

Perbedaan: perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi sebelumnya adalah jika pada skripsi penulis praktik cicilnya ada pada aplikasi Cicil Id dan pada mahasiswa UIN Surakarta dan UMS.

4. Penelitian yang dilakukan oleh ST. Zakaria Fitra mahasiswa IAIN Parepare 2022 yang berjudul “*Konsep Riba Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziya (Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman)*”. Dari hasil penelitian ini Ibnu Qayyim membagi riba

⁸ Gadis Andreastian, *Jual Beli Barang Pada Masa Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi IAIN Salatiga, 2022. Skripsi dipublikasikan

⁹ Aam Ali Mustafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Cicil Mubeng Di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi IAIN Ponorogo, 2023. Skripsi dipublikasikan

menjadi dua bagian, yakni riba *jali* (sama dengan riba *nasi'ah*) dan riba *khafi* (sama dengan riba *fadhl*). Hikmah pengharaman menurut Ibnu Qayyim pada riba *nasi'ah* karena ribanya menyebabkan kesulitan pada pihak peminjam dalam mengembalikan utangnya yang dapat menghilangkan jiwa tolong menolong pada sesama manusia. Sedangkan pada riba *fadhl* hikmah diharamkannya adalah menjauhkan perasaan yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.¹⁰

Perbedaan: Perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu adalah jika pada skripsi penulis tidak mendetail pembahasan riba, melainkan tentang jual beli yang ditakutkan mengarah pada riba, yaitu jual beli kredit.

5. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Ahmad Abdullah, Vol 3, No. 1, 2019 yang berjudul “*Pinjaman Kredit dalam Prespektif Pendidikan Islam*” Dalam jurnal penelitian ini, menjelaskan bahwa hukum kredit itu dibolehkan, tergantung bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang syar’i, maka hukumnya halal. Jumhur ulama memperbolehkan jual beli yang dimana penjualnya menaikkan harga karena temponya, karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa disamakan dengan riba dari segi manapun.¹¹

¹⁰ ST.Zakaria Fitra, *Konsep Riba Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziya (Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman)*, Skripsi IAIN Parepare, 2022, Skripsi dipublikasikan

¹¹ Ahmad Abdullah, *Pinjaman Kredit dalam Prespektif Pendidikan Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah . Vol 3, No. 1, 2019. Jurnal dipublikasikan

Perbedaan: Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian terdahulu yaitu jika pada skripsi penulis menjelaskan tentang riba yang terkandung pada jual beli kredit dengan objeknya pada aplikasi Cicil Id pada mahasiswa di beberapa Universitas Islam di Surakarta.

6. Jurnal El-Faqih, Vol. 8, No.1, Kediri, 2022 yang ditulis oleh Miftakhul Huda yang berjudul “*Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim*”. Dalam jurnal penelitian ini, menjelaskan bahwa jual beli secara kredit jika tujuannya adalah ingin mendapatkan keuntungan uang atau perak maka hukumnya makruh. Perilaku konsumen muslim erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas yang mempermudah setiap konsumen untuk memiliki suatu produk dengan sistem kredit atau angsuran. Dalam terminology Islam, kredit sering disamakan dengan al-ba’i tsaman al-ajil yaitu jual beli dengan harga ditunda.¹²

Perbedaan: Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian terdahulu yaitu jika pada skripsi penulis menjelaskan bahwa jual beli kredit dengan riba adalah hal yang berbeda. Jual beli kredit yang dibahas adalah jual beli kredit yang menggunakan uang muka dan terdapat denda jika terlambat membayar.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama

¹² Miftakhul Huda, *Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim*, Jurnal El-Faqih, Vol. 8, No.1, Kediri, 2022. Jurnal dipublikasikan

untuk mencapai sesuatu tujuan. Dalam menjalankan setiap kegiatan penelitian dibutuhkan jenis pendekatan penelitian apa yang kelak akan diterapkan, agar penelitian tersebut benar-benar memiliki landasan pokok dalam sudut metodologi penelitian. Sedangkan penelitian adalah sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian riset sosio-legal, yaitu menggunakan metode empiris atau sosiologis. Penelitian normatif atau doctrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) maupun yang telah terwujud sebagai perintah yang ekplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitum*) untuk menjamin kepastiannya. Sedangkan penelitian empiris atau non-doktrinal adalah penelitian berdasarkan tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara actual dan potensial akan terpola. Jadi, penelitian normatif empiris merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Metode penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya terhadap setiap peristiwa

¹³ Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok:PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 148

hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁴

Metode ini diambil dari berbagai disiplin-disiplin sosial untuk menghasilkan data guna menjawab pertanyaan riset penelitian. Dalam penelitian non doktrinal ini hukum tidak bisa hanya dipelajari dengan Undang-Undang saja, tetapi juga harus dikaji bagaimana dalam prakteknya (*law in action*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung melihat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Pendekatan yuridis empiris merupakan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena peneliti melakukan peninjauan terhadap objek pelaksanaan pelaksanaan riba yang dilakukan mahasiswa pada aplikasi Cicil Id.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk kalimat

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013) h.34

pernyataan, uraian, atau nominal tertentu, akan tetapi di dominasi kalimat pernyataan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai (value) tertentu yang diperoleh melalui penggalan data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap mahasiswa yang menjadi nasabah dari aplikasi Cici Id dan menjadi cara yang dilakukan penulis.¹⁵

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada 2 macam sumber data yang dapat membantu peneliti mendapatkan sebuah informasi terkait permasalahan penelitian, yaitu :

1) Data Primer

Sumber data primer didapatkan disebuah komunitas media sosial. Data primer merupakan yang berasal dari individu atau masyarakat. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para nasabah Cici Id di beberapa Universitas Islam di Surakarta.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak bersangkutan dengan objek penelitian, data ini berasal dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian serta kamus hukum.

¹⁵ Arifin Rijal. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 228

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang menjadi sumber pokok dalam penelitian dan bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

- 1) Al-qur'an
- 2) Hadits
- 3) *Ijma'* / pendapat para ulama

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjadi penjelasan dari bahan hukum primer dan bersifat melengkapi, data hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 1) Hasil penelitian
- 2) Buku-buku
- 3) Jurnal ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang melengkapi bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan dari internet.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh dan mengumpulkan data dengan cara tanya jawab perihal pribadi responden, fakta-fakta yang terjadi beserta pendapat, persepsi diri responden dan saran-saran responden yang

kemudian jawaban tersebut dicatat.¹⁶ Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak nasabah Cicil Id.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melihat dan menganalisis dokumen-dokumen untuk mendapatkan informasi data yang berhubungan dengan jual beli di Cicil Id.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang berupaya menjelaskan bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran inconcreto ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial, dan juga terhadap hukum yang di masyarakat (living law). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Pada penelitian ini, pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara yang terstruktur maupun tidak, kuesioner, dan studi dokumen.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 57

2) **Reduksi data**

Reduksi data yaitu tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3) **Penyajian data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Tujuan dilakukan penyajian data yaitu agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

4) **Penarikan**

Langkah selanjutnya dalam analisis adalah penarikan kesimpulan, berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturam dan menarik kesimpulan-kesimpulan. Dalam hal ini masih bersifat sementara, akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika

¹⁷ Sandu Sitoyo, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: 2015), h.122-123

yang terbagi menjadi lima bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

- BAB I** : Pendahuluan
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, (jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data) dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** : Landasan Teori
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori mengenai riba dan jual beli
- BAB III** : Gambaran Umum tentang Objek Penelitian
Profil Singkat Cicil Id
A. Kondisi Geografis (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said dan Universitas Muhammadiyah Surakarta)
B. Praktik Jual Beli dalam aplikasi Cicil Id
- BAB IV** : Hasil Penelitian
A. Analisis Praktik Jual Beli dalam Aplikasi Cicil Id Pada Mahasiswa UIN Raden Mas Said dan Universitas Muhammadiyah Surakarta

B. Analisis Praktik Jual Beli dalam
Aplikasi Cicil Id Menurut Hukum
Islam

BAB V : Penutup

Bab ini akan menguraikan kesimpulan
beserta saran.

BAB II

TEORI RIBA DAN JUAL BELI

A. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara Bahasa berarti *Az-ziyadah* (kelebihan atau tambahan), berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 5, dalam penggalan ayatnya “Maka apabila Kami turunkan air diatasnya, niscaya ia bergerak dan subur.”¹ Mengutip Fawa MUI Nomor 1 Tahun 2004, riba adalah tabahaan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan sebelumnya (disebut dengan riba nasi’ah).²

Sedangkan menurut istilah, para ulama menyampaikan definisi riba yang beragam, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah tambahan harga yang dipungut dalam akad utang-piutang dan akad tukar-menubar tanpa adanya imbalan, atau pemungutan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, semata karena penundaan waktu.³

Ibnu Manzur dalam kitabnya *Lisan al-Arabi*, mengatakan bahwa pengertian riba secara harfiah berarti peningkatan , pertambahan, perluasan, atau

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: 2019), h.57

² Fatwa DSN MUI No. 1/DSN/MUI/2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah)

³ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: 2015), h.15

pertumbuhan. Tetapi tidak semua peningkatan atau pertumbuhan terlarang dalam islam. Keuntungan juga menyebabkan peningkatan atas jumlah pokok tetapi hal ini tidak dilarang.

Menurut ahli fiqh tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya. Nama “riba” dalam Al-Quran diterangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tempo.⁴

Riba merupakan salah satu usaha mencari rezeki dengan cara tidak benar dan dibenci oleh Allah SWT. Para ulama sepakat tentang hal itu dan mengharamkan riba. Praktik riba menimbulkan kesenjangan sosial dan lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Kesenjangan sosial semakin besar antara yang kaya dan miskin dan dapat mengurangi rasa persaudaraan. Allah SWT mengharamkan riba karena lebih banyak dampak negative yang ditimbulkan. Tujuan dari diharamkannya praktik riba ini adalah untuk menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan.⁵

2. Riba Menurut Berbagai Pandangan

Riba menurut perspektif Ulama Salaf (ulama klasik), Mazhab Hanafi berpendapat bahwa riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut”. Mazhab Syafi’I

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: 2017), h.217

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: 2019), h.242

berpendapat salah satu bentuk riba yang dilarang Al-qur'an dan Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal ini dikenal dengan bunga kredit sesuai dengan lama waktu pinjaman. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbali berpendapat "Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jika tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan)". Mazhab Maliki menjelaskan "Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah".⁶

Riba dalam pandangan ulama khalaf (ulama modern), Yusuf Qordawi seorang ulama besar asal mesir yang tinggal di Qatar menjelaskan bahwa soal riba telah tuntas sejak puluhan tahun silam yaitu haram. Walaupun mayoritas ulama di era modern ini banyak yang mengharamkan riba, namun sudah mulai ada yang berpendapat bahwa bunga bank boleh. Pendapat Ulama India menerbitkan tulisan yang disiarkan oleh Hyderabad sebagai pendapat pribadi bahwa utang piutang ribawi boleh. Dia mendasarkan pendapatnya pada golongan Hanafi yang menyatakan bahwa nash Al-Qur'an tentang riba sifatnya umum.

⁶ Muhammad Syafi'I Anotonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: 2001), h.42

Sunnah menjelaskan bahwa riba yang haram adalah riba dalam jual beli bukan hutang piutang. Ada ulama yang berpendapat riba boleh asalkan tidak berlipat ganda, yaitu Syaikh Abdul Aziz Jawaisy.⁷

Riba dalam perspektif organisasi dalam dan luar negeri. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil keputusan mengenai riba hukumnya haram dengan nash sharih Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Riba dalam perspektif Lajnah bahstul mastail Nahdlatul Ulama, memutuskan masalah ini sebagai berikut, yaitu ada tiga pendapat ulama haram, halal, dan subhat. Haram yaitu termasuk hutang yang dipungut rente, halal karena tidak ada syarat waktu akad, subhat (tidak tentu halal haramnya) karena para ahli hukum berselisih pendapat tentang hal ini. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Ada yang tidak menyamakan bunga bank dengan riba sehingga hukumnya boleh.⁹

Pendapat MUI tentang Riba adalah sebagai berikut, bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut. berdasarkan tempo

⁷Agus Saron, *Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya*, Diponegoro Private Law Review, Vol.7 No.1 (2020)

⁸ Muhammad Syafi'i Anotonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: 2001), h.88

⁹ Agus Saron, *Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya*, Diponegoro Private Law Review, Vol.7 No.1 (2020)

waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Praktek pembungaan uang termasuk riba dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.¹⁰

3. Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar, riba dibagi menjadi dua, yaitu riba utang piutang, Riba *Al-Duyun* (Riba dalam utang piutang) dan jual beli Riba *Al-Buyu'* (Riba dalam jual beli). Kelompok pertama dibagi menjadi riba *fadh*l dan riba nasi'ah. Adapun kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *qard*. Jenis riba sebagai berikut:

1. Riba *Al-Fadh*l

a. Definisi riba *al-fadh*l

Riba *fadh*l yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba *fadh*l merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya.¹¹

Dengan kata lain riba *fadh*l adalah tambahan pada salah satu kepada yang lain ketika terjadi tukar menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi. Dalam konteks inilah Rasulullah saw bersabda “Janganlah

¹⁰Agus Saron, *Explorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya*, Diponegoro Private Law Review, Vol.7 No.1 (2020)

¹¹ Muhammad Syafi'i Anotonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: 2001), h.41

kalian menjual satu dirham dengan dua dirham sesungguhnya saya takut terhadap kalian dengan rima, dan rima artinya riba.”¹²

b. Hukum riba *al-fadhl*

Tidak ada perbedaan antara empat imam mazhab tentang haramnya riba *fadhl*. Dalil pengharamnya adalah sabda Rasulullah saw : “Jangan kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, dan gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali yang satu ukuran dan sama beratnya dan jika jenisnya berbeda, maka jual lah sesuka hati kalian dengan syarat tunai, siapa yang menambah atau meminta tambahan sungguh dia telah melakukan riba yang mengambil dan memberi keduanya sama-sama.”

Arti hadis ini adalah bahwa jika manusia memerlukan pertukaran barang dari satu jenis yang sama mereka boleh melakukannya dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama mereka menukarnya dengan sama ukurannya tanpa ada kelebihan dan pengurangan dengan syarat tunai dan serah terima sebelum berpisah. Namun ada hal yang perlu diperhatikan antara dua barang tersebut seperti perbedaan kualitasnya. Kedua, seseorang yang menjual barangnya secara tunai tanpa ada penangguhan sama sekali.

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: 2019), h.243

Tasyuffu, artinya saling menambah. Dapat disimpulkan bahwa menjual sesuatu yang satu jenis harus terpenuhi dua syarat, sama ukurannya dan tunai, atau diserahkan dalam majlis akad.¹³

Adapun menjual satu jenis barang dengan jenis lain seperti gandum dengan tepung beras, maka tidak haram jika ada tambahan namun harus ada saling serah terima dan tunai kecuali jika salah satu ganti berupa uang dan yang lain berupa makanan, maka sah untuk diakhirkan.¹⁴

c. Hikmah pengharaman riba al-fadhl

Riba *al-fadhl* memiliki unsur riba yang hakiki. Nabi saw sudah menggambarannya sebagai bentuk riba dan melarangnya, dan menyuruh menjual barang yang ingin diganti dengan uang lalu membeli barang yang akan dibeli dengan uang tersebut untuk menjauhkan kemiripan riba dalam transaksi tersebut.

Dari sisi lain terkadang sebagian orang yang licik dan penipu memperlak orang-orang yang lemah wawasannya dan menipu mereka dengan mengatakan satu karung beras ini sama dengan tiga kantung beras karena kualitasnya. Ini bisa menimbulkan penipuan

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: 2017), h.219

¹⁴ *Ibid*, h.220

terhadap orang lain dan memudharatkan mereka.¹⁵

2. Riba *Nasi'ah*

a. Pengertian Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* atau riba utang piutang adalah tambahan yang sudah ditentukan atau dibebankan dalam transaksi pinjaman, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo.¹⁶

Dari Ali ra. Mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda : “Setiap utang yang menarik manfaat adalah riba”. Abu Abdillah Muhammad al-Bukhari al-Hanafi berkata, “Tidaklah ada orang yang sudi menanggung riba, selain orang yang sedang terhimpit oleh kebutuhan dan kesusahannya, sehingga orang yang demikian ini dikasihi, disayangi, dan ditolong. Oleh karena itu, orang-orang semacam ini biasanya berhak untuk menerima sedekah. Andaikata tidak bersedekah, maka paling tidak kita tidak meminta tambahan/bunga atas piutangnya. Jika kita tetap juga meminta tambahan atas piutangnya, maka sikap ini menunjukka bahwa kita tidak memiliki rasa iba dan sangat berambisi untuk menumpuk harta. Tentu sikap ini tidak layak

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: 2017), h.221

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek Hukumnya)*, (Jakarta: 2018), h. 162

bagi orang yang beriman, bahwa ia akan meninggalkan kehidupan yang fana ini.”¹⁷

Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Namun demikian dapat diartikan riba *nasi'ah* adalah riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya.

Riba dalam transaksi ini sangat jelas karena semua unsur riba telah terpenuhi semua, seperti tambahan dari modal dan tempo yang menyebabkan tambahan, dan menjadikan keuntungan sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu sebagian harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.¹⁸

b. Hikmah Pengharaman Riba *Nasi'ah*

Allah SWT mengungkap apa yang ada dalam transaksi riba berupa keburukan dan kekejian, kekeringan hati dan kejahatan yang akan terjadi di masyarakat, kerusakan dimuka bumi dan hancurnya manusia. Dan siapa yang memperhatikan hikmah dan keindahan aturan ini maka ia akan menemukan apa yang belum

¹⁷ Agus Rijal, *Utang Halal, Utang Haram*, (Maret: 2013), h.115

¹⁸ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: 2015), h.7

ditemukan oleh mereka yang pertama kali mendapati nash ini.

Pada saat ini kita melihat realitas hidup manusia yang sesat yang memakan harta riba, kepasrahan hidup yang membawa bencana dan derita tiada tara akibat dari memakai sistem riba, kerusakan dalam akhlak, agama, kesehatan, dan ekonomi, dan benar-benar mendapat peperangan dari Allah dengan ditimpahkan kehancuran dan azab, baik secara individu, kelompok, umat dan masyarakat, sedangkan mereka tidak mengambil pelajaran dan sadar dari kesalahan.¹⁹

3. **Riba Qard**

Riba *qard* adalah suatu kelebihan atau tambahan yang ada dalam perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Isi dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan dengan jumlah tertentu pada peminjam saat pengembalian pinjamannya.²⁰

Dengan kata lain riba *qard* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.²¹

4. **Riba Jahiliyyah**

Riba *jahiliyyah* adalah riba yang ada karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: 2017), h.223

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: 2019), h.243

²¹ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: 2015), h.7

pada waktu yang ditetapkan sehingga hutang dibayarkan lebih dari pokoknya. Dalam perbankan konvensional riba ini dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit.²²

4. Larangan Riba

1. Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Berdasarkan dari beberapa ayat al-qur'an, terjadi kesepakatan antara para ahli hukum dan ahli teologi muslim bahwa riba adalah haram dan dilarang dalam islam. Riba disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275, surah Ar-Ruum ayat 39. Surah-surah Al-Quran tersebut masing-masing menentukan mengenai larangan riba, sebagai berikut:

a. Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) harta tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya

²² Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: 2015), h.7

orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

b. Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوٓا۟ فِي۟ۤ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُوۡا۟ عِنۡدَ
 اللّٰهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكٰوةٍ تُرِيۡدُوۡنَ وِجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
 الْمُضَعِفُوۡنَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

2. Larangan Riba dalam Hadis

Larangan riba tidak hanya ada di dalam al-qur'an, melainkan juga ada pada hadis. Adanya

hadis ini berfungsi untuk melenjaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-quran.²³

Hadis Nabi yang melarang transaksi riba, salah satunya yaitu :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Diriwayatkan oleh Abu Said Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (tunai). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. penerima dan pemberi statusnya sama (berdosa).” (HR. Muslim)

Hadis diatas menyatakan bahwa semua jenis barang yang akan dihutangkan atau dijual belikan takarannya harus sama.

²³ Muhammad Syafi’I Anotonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: 2001), h.50

3. Larangan Riba dalam Fatwa MUI

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia tentang fatwa bunga (*interest*) pada tanggal 22 syawal 1424H/ 6 Desember 2003 M, menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembunga adalah haram. Hal ini dimaksud, berarti warga masyarakat Islam tidak diperbolehkan oleh ajaran agamanya untuk melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional yang dimaksud.²⁴

B. Jual Beli

1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

Jual beli dalam bahasa yaitu *al-bai'* yang artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.²⁵ Kata *al-bai'* mencakup dua pengertian, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira'*). Adapun pengertian lain *al-bai'*, yaitu:

1. *Muqabalah/* saling menerima (berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain (*muqabalat al-syai' bi syai'*).
2. *Mubadalah/* saling mengganti (berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti)
3. *Mu'awadhat/* pertukaran (berasal dari kata '*adha* yang berarti memberi ganti)²⁶

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: 2010), h.118

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: 2017), h. 23

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017), h.2

Secara terminologi, jual beli yang disebut dengan *al-bai'* berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁷

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah jual beli adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat dan cara-cara yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun definisi sebagian ulama yang mengatakan jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima barang atau benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara.

2. Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Alquran, Sunnah, dan ijma' umat. Jual beli merupakan akad yang bersumber pada Al-Quran, yaitu:

1. QS. al-Baqarah (2): 275 yang substansinya adalah Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Adapun dalil dari Alquran yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: 2015) h. 101

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: 2018) h.29

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
 فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) harta tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.”

2. QS.al-Baqarah (2): 282 yang substansinya adalah bahwa Allah memerintahkan adanya saksi dalam jual beli tangguh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ
 فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبُ

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ط وَلْيُمِلِّ^ط الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلِّ^ط وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ^ط وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ط وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط وَلَا
 تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ^ط ذَلِكَم
 أَمْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَزْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ط وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ط وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu
 berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan,
 hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengarkannya kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Aallah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

3. QS. an-Nisa (4): 29 yang substansinya *tijarah* (diantara jual beli) harus dilakukan atas dasar saling rela/ rida (terhindar dari unsur paksaan)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Aallah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”

Diantara Sunnah/ hadis yang dijadikan dasar kebolehan jual beli adalah tiga hadis berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan Imam al-Bazar dan hadis ini bernilai *shahih* menurut Imam Hakim dari Rifa’ah Ibn Rafi’.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ
 الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ

Rasulullah saw ditanya tentang usaha apa yang

paling baik. Beliau menjawab bahwa usaha yang paling baik adalah perbuatan seseorang secara langsung (*'amal al-rajuli bi yadihi*) dan setiap jual beli yang *mabrur*.²⁹

2. Hadis riwayat Imam Baihaqi dan Ibn Majah serta hadis ini bernilai shahih menurut Ibn Hibban dari Sa'id al-Khudri yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda bahwa jual beli sah dilakukan jika penjual dan pembeli saling merelakan (*innama al-bai'an taradhin*).
3. Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi dan beliau menilai bahwa hadis ini mencapai derajat *hasan-shahih* yang menyatakan Rasulullah saw bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah (sejajar dengan) para nabi, *shiddiqin*/ orang-orang saleh, serta *syuhada'*/ muslim yang gugur dalam membela dan menegakkan islam.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَلِصِدِّيقِيْنَ
وَالشُّهَدَاءِ - رواه الترمذی

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda : "Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada."

Umat islam sepakat (*ijma'*) tentang kebolehan

²⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017). h.6

melakukan jual beli karna manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual-beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk peradaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, dengan melakukan jual-beli atau pertukaran.³⁰

3. Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, jual beli terdapat empat rukun, yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan jual beli (*ba'i* dan *musytari*)
2. Pernyataan kehendak pihak-pihak (*shighat al-'aqad*)
3. Objek jual-beli (*mabi'*; termasuk harga/*tsaman*)
4. Karakteristik jual beli (*maudu' al-bai'*), yaitu pemindahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang berupa barang.

Ulama sepakat bahwa sumber wujudnya akad adalah ucapan/ perbuatan/ isyarat atau bentuk pengungkapan lain yang menunjukkan keridaan pihak-pihak yang berakad. Penjelasan ini dikenal oleh para ulama sebagai *shighat* dan dalam hukum positif disebut dengan kehendak pihak-pihak (*al-ta'bir'an al-iradah*) yang dibenarkan *syara'*, yaitu bahwa jual beli dinilai sah apabila dilakukan dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ridanya pihak-pihak

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017). h.7

yang berakad mengenai pertukaran harta.³¹

Ijab-qabul dari segi sifatnya yaitu pilihan bagi pihak-pihak untuk melakukan jual-beli setelah proses negoisasi atau tidak melanjutkan karena ketidaksesuaian kehendak antara penjual dan pembeli, baik karena harga ataupun karena objek jual-belinya.

Hukum jual-beli tidak berlaku sebelum terjadinya *ijab-qabul* dari pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila pihak penjual menawarkan barang untuk dijual dan pihak pembeli menyatakan setuju atau menerimanya, *ijab-qabul* telah terjadi.³²

4. Etika Jual Beli

Terdapat enam etika jual-beli yang dijelaskan oleh ulama, antara lain:

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan. Penipuan (*al-khida'*) merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama dan harus dihindari sebisa mungkin.
2. Jujur dalam ber-*muamalah*, yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual-beli secara benar dengan tidak dusta dan menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual-beli.³³
3. Lemah lembut (*al-samahah*) dalam ber-*muamalah*. *Al-salamah* dijelaskan sebagai jual-beli yang berbanding “lurus” dengan kualitas

³¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017).h.11

³² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017). H.13

³³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017. h.7

objek jual-beli. Kualitas barang yang tinggi diperjual-belikan dengan harga yang tinggi dan juga sebaliknya. Daalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa sabda Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa Allah swt. merahmati orang yang lemah-lembut ketika menjual barang, ketika membeli barang, dan ketika menagih hutang.

4. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar. Jaul beli harus dihindarkan dari sumpah pembeli dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, sifat, dan jenis barang yang dijual. Untuk menghindari sumpah dalam jual-beli, dianjurkan mengucapkan *bismillah* pada awal proses jual-beli.
5. Banyak bersedekah. Pedagang dianjurkan banyak bersedekah sebagai *kafarat* atau kesalahan yang telah dilakukannya secara tidak sengaja yang berupa sumpah, penyembuaian kecacatan barang atau buruknya akhlak/ sikap ketika melayani pembeli.
6. Penulisan utang disertai dengan saksi. Jual beli yang dilakukan secara tidak tunai sehingga melahirkan piutang dianjurkan agar piutang tersebut tercatat jumlahnya dan dianjurkan pula adanya saksi dalam jual-beli yang pembayarannya tidak tunai.³⁴

5. Jual-Beli Tangguh (Bai' al-Nasi'ah)

Jual-beli tangguh adalah penyerahan barang/aset

³⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017). h.8

(*mutsman*) dilakukan pada saat akad, sedangkan pembayaran harganya (*tsaman*) dilakukan pada masa yang akan datang. Tidak ada *ikhtilaf* di kalangan ulama mengenai bolehnya jual-beli yang pembayaran harganya dilakukan dikemudian hari. Sebagaimana telah disinggung bahwa jual beli tangguh pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pembayaran harga secara sekaligus pada waktu yang telah disepakati,
2. Pembayaran harga secara angsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.³⁵

6. Jual Beli Angsur (al-Bai' bi al-Taqsih)

Jual beli angsur merupakan pengembangan dari jual beli tangguh. Pembiayaan *murabahah* yang pembayaran *tsaman*-nya dilakukan secara angsur dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syariah, dipicu oleh praktik kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.

Tidak ada dalil yang bersumber dari Al-Quran mengenai bolehnya jual-beli yang pembayaran harganya dilakukan secara bertahap (angsur). Namun ada beberapa hadis yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya jual-beli tangguh, antara lain:

1. Hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Siapa saja yang melukukan jual-beli salam (pesanan) maka harus jelas takarannya, timbangannya, dan jangka waktunya.” Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa harganya harus dibayar secara bertahap

³⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017). h.116

sehingga diketahui berapa jumlah yang harus dibayar setiap jangka waktunya (harian, mingguan, bulanan atau tahunan)

2. Hadis riwayat Imam Bukhari mengenai Burairah dari Aisyah r.a., diriwayatkan bahwa: “Dari Aisyah r.a., berkata, Buarirah datang (menemuiku) dan berkata: ‘Sesungguhnya aku saling berjanji kepada keluargaku (untuk membayar kewajiban) dengan 9 (Sembilan) uqiyah; dan aku membayarnya (secara berangsur) sebesar 1 uqiah setiap tahunnya; maka (wahai Aisyah) bantulah aku.” Dijelaskan dalam hadis diatas bahwa jual-beli yang pembayarannya dilakukan secara angsur merupakan perbuatan yang sudah aada sejak zaman Rasulullah (*taqdir*) yang tidak ditemukan penolkannya dari Rasulullah saw.³⁶

7. Jual Beli dengan Sistem Kredit

Jual beli dengan sistem kredit adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual-beli, namun belum membayar harga, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli kredit harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan ulama. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba

³⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: 2017). h.117

- b. Penjual merupakan pemilik sempurna harta yang dijual. Tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya, atau barang masih dalam penguasaan pihak lain.³⁷

Konsekuensi dari adanya syarat diatas, maka sebuah lembaga pembiayaan tidak diperbolehkan membuat kesepakatan jual beli secara kredit dengan konsumen, selama barang yang menjadi objek jual beli belum berada di bawah kepemilikan lembaga tersebut. Hal ini sama saja menjual barang yang bukan hak miliknya, atau menjual utang dengan utang. Meskipun pihak lembaga pembiayaan telah membuat kesepakatan dengan produsen atau pemilik barang, hal ini tetap tidak diperbolehkan, selama bukan kesepakatan pemindahan kepemilikan.

- a. Barang diserahkan kepada pembeli oleh sang penjual
- b. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba nasi'ah
- c. Harga dalam jual beli kredit merupakan utang (tidak dibayarkan kontan)
- d. Barang yang diperjual belikan secara kredit diserahkan secara langsung
- e. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan³⁸

8. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Kredit

Jual beli secara kredit dengan tambahan harga belum menyebar dan belum begitu dikenal oleh masyarakat zaman dahulu. Namun pada zaman

³⁷ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.61

³⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.63

sekarang banyaknya jual beli kredit seperti menjadi wabah penyakit yang berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, cukup masuk akal jika kita tidak mendapatkan pembahasannya dalam kitab-kitab *fiqh* dan tidak pula dalam kitab hadis yang disusun berdasarkan pembahasan dalam *fiqh*.

Hukum jual beli kredit dengan tambahan harga, sedikitnya ada tiga pendapat ulama:

1. Haram secara mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama lainnya. Mereka beralaskan karena ada tambahan harga yang berarti sama dengan haramnya riba. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS. Al-Baqarah: 275)

Wajh al-istidlal-nya ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang *mentakhshis*-kannya.

Munaqasyah al-adillah terhadap ayat di atas, bahwa ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan, ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Dalam jual beli pun tidak bisa lepas dari tambahan harga itu, bukan berarti riba.³⁹

Menurut Anwar Iqbal Qurareshi bahwa fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini bukan berarti Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit.

As-Syaikh Nashirudin al-Albani, menjelaskan tentang larangan jual beli dengan dua harga dalam satu transaksi, seperti perkataan penjual kepada pembeli “jika kamu membeli dengan kontan, maka harganya sekian dan apabila kredit maka harganya sekian (lebih tinggi). Atas dasar inilah jual beli dengan sistem kredit (ada perbedaan harga) dilarang, karena jenis ini adalah jenis jual beli dengan riba.

Syaikh al-Albani memberikan nasehat terkait perkara jual beli kredit ini:

³⁹ Muhibuddin, *Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017, Vol.13 No.2, h.232

Ketahuilah wahai saudraku, bahwa jual beli yang seperti ini yang telah banyak tersebar dikalangan pedagang di masa kita ini, yaitu jual beli at-taqsih, dengan mengambil tambahan harga kontan, adalah jual beli yang tidak disyariatkan. Di samping mengandung unsur riba, cara seperti ini juga bertentangan dengan ruh Islam, dimana Islam didirikan atas pemberian kemudahan atas umat manusia dan kasih sayang serta meringankan beban mereka.⁴⁰

2. Boleh secara mutlak

Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Karena merupakan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran hutang. Seandainya pembelian tunai, uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, karena pembelia kredit otomatis uangnya macet ditangan pengkredit.

Para ulama memperbolehkan jual beli tersebut, mengemukakan banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, Sunnah dan qiyas. Misalnya firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275:⁴¹

⁴⁰ Muhibuddin, *Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017, Vol.13 No.2, h.234

⁴¹ Muhibuddin, *Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017, Vol.13 No.2, h.235

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya : “Orang-orang yang memakan harta riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS. Al-Baqarah: 275)

Wajh al-istidlal-nya ayat di atas, bahwasanya jual beli barang secara kredit dengan tambahan merupakan satu bagian dari jual beli pada umumnya, dan ini bisa dipahami dari keumuman ayat diatas. Hukum syar’i juga membolehkan semua muamalah kecuali memang ada dalil yang melarangnya secara khusus.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan isi perjanjian dagang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, baik mengenai jumlahnya, waktu pembayaran dan lainnya. Adanya penulisan utang-piutang tadi mendatangkan manfaat kepada penjual dan pembeli. Firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 29 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ق

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”

Adapun hadis shahih yang diriwayatkan dari Nabi saw, bahwa Nabi pernah membeli makanan (secara berhutang) kepada seorang Yahudi dan jaminannya baju perang dari besi.

Wajh al-istidlal hadis di atas menunjukkan bahwa Nabi sendiri pernah melakukan jual beli kredit dengan orang Yahudi dengan berhutang dan pembayarannya dilakukan kemudian.

Munaqasyah al-adillah, bahwa memang hadis tersebut menunjukkan bolehnya jual beli dengan harga yang ditangguhkan namun tidak ada tanda-tanda kebolehan tambahan harga. Apa yang pernah dilakukan Nabi itu bukanlah jual beli utang dengan penambahan harga. Antara harga kontan dengan utang tidak ada perbedaannya, hanya saja

Nabi melakukan jaminan dengan cara menggadaikan baju besinya untuk sementara waktu.⁴²

3. Hukumnya *Tafshil* (antara haram dan halal)

Bagi kelompok yang ketiga ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat tertentu, yaitu seperti apa yang telah dijelaskan oleh pendapat kedua adalah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan sehingga tidak ada unsur saling tolong-menolong.⁴³

9. Perbedaan Riba dan Jual Beli

Ada beberapa sebab mengapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yaitu:

1. Dalam jual beli ada *'iwadh* (ganti) sebagai bayaran dari *'iwadh* yang lain, sedangkan dalam riba, tambahan (bunga) dan tidak gantinya. Dalam jual beli selalu bisa dilihat bagaimana si pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya dengan suatu pemanfaatan yang hakiki. Contoh, jika dia membeli beras bisa untuk dimakan, dijadikan makanan lain, atau bisa dijual lagi. Dan si pembeli dalam keadaan ini bisa memanfaatkan barang yang ia beli semaksimal mungkin. Hartanya pun adalah ganti terhadap barang yang dijual dengan

⁴² Muhibuddin, *Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017, Vol.13 No.2, h.237

⁴³ Muhibuddin, *Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017, Vol.13 No.2

penuh rasa ridha antara kedua belah pihak, keduanya melakukan akad ini secara sukarela dan tanpa paksaan. Adapun riba adalah memberikan beberapa yang senilai dan mengambilnya dengan beberapa kali ganda dalam waktu yang lain dan bunga diambil sebagai tambahan dan modal tidak ada ganti atau padanannya. Bunga diberikan tanpa rasa ridha, dan justru jarna terpaksa dan terdesak.⁴⁴

2. Tidak layak bagi seorang muslim yang hanya berpikir tentang materi belaka tanpa ada perasaan ingin berbuat baik untuk saudaranya, lalu ia memanfaatkan hajat saudaranya dan menjatuhkannya kedalam jurang riba dan menghabiskan hidup saudaranya dengan ulah perbuatannya. Padahal Allah telah berpesan kepada orang-orang kaya agar memperhatikan nasib orang miskin dan memberi mereka sebagian harta dari orang kaya. Utang piutang disyariatkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhimpit dan membantu orang-orang yang terdesak sehingga manusia tidak menjadi seperti serigala dalam muamalah mereka, tidak kenal belas kasihan, dan bekerja sama dalam kesulitan. Karena ini dan yang lainnya Allah telah mengaharmkan riba.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: 2017), h. 227

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: 2017), h. 228

C. AKAD

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* yang artinya ikatan atau *al-'ahd* yang artinya perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata akad juga dapat diartikan sebagai tali yang memikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh Sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan. Dalam bahasa Indonesia, kata akad telah menjadi bahasa baku, tetapi juga disebut dengan kontrak.

Akad secara terminologis dibedakan antara prespektif fiqh dengan undang-undang. Secara fiqh akad didefinisikan sebagai pertemuan antara ijab dan qabul menurut cara yang dibenarkan syara' dan berimplikasi hukum terhadap objeknya. Sedangkan menurut undang-undang yaitu kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan, memindahkan atau mengakhiri hak tertentu.⁴⁶

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima. Sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama. Sedangkan menurut jumbuh ulama, berpendapat bahwa ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda dan qabul adalah pernyataan dari

⁴⁶ A.Dimyati dan Isyrok Fuaidi, *Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*, (Pati :2022), h. 53-54

orang yang menyerahkan barang. Ijab dan qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk shigat yaitu bisa dengan ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi.⁴⁷

Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan kontrak/kesepakatan. Akad yang dilakukan harus sesuai dengan syara', akad yang tidak sesuai dengan syara' maka dilarang. Seperti akad transaksi narkoba, pembunuhan, perampokan, penipuan, menikah sesama jenis, ini semua tidak bisa disebut dengan akad.

Dapat diisyaratkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak . tujuan dilangsungkannya akad yaitu untuk melahirkan akibat hukum.⁴⁸

2. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab dan qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Adapun rukun akad secara umum yaitu:

1. Pihak yang melakukan akad ('*akid*) yaitu penjual dan pembeli
2. *Shighat*, yaitu pernyataan ijab dan qabul

⁴⁷ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : 2015) h. 35

⁴⁸ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : 2015) h.

3. Sesuatu yang diakadkan (*Ma'qud 'alaihi*) yaitu objek akad
4. Tujuan akad⁴⁹

3. Unsur-Unsur Pembentuk Akad

Unsur-unsur akad memiliki syarat agar dapat terbentuk dan mengikat, yaitu;

1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun akad, yaitu :
 - a. Pihak yang berakad, disyaratkan *tamyiz* dan berbilang
 - b. *Shighat* akad, adanya kesesuaian ijab dan qabul
 - c. Objek akad diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki). Contohnya jika suatu akad jual beli yang tidak dikuasai objeknya seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada dilaut maka akadnya tidak sah.
 - d. Tujuan akad yang tidak bertentangan dengan *syara'*
2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terpenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratan yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad yaitu:

⁴⁹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : 2015) h.33

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak tertentu
 - b. Penyerahan akad tidak meimbulkan *madharat*
 - c. Bebas dari *gharar* (tipuan)
3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum, adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syaratnya yaitu:
- a. Adanya kewenangan mutlak atas objek akad
 - b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan

Syarat mengikat, sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang melakukan akad, seperti akad kafalah (penanggungan) dan khiyar.⁵⁰

4. Subjek Akad

Subjek akad adalah manusia sebagai individu. Dalam ketentuan hukum Islam syaratnya adalah baligh dan berakal. Kriteria ini hanya bisa dipenuhi oleh manusia. Akan tetapi, dalam perkembangannya muncul lembaga-lembaga yang dapat bertindak hukum seperti manusia. Contohnya yaitu lembaga wakaf yang dapat menerima dana, baitul mal yang dapat menerima sekaligus menyalurkan dana untuk kepentingan masyarakat. Menurut hukum perdata, subjek akad dilihat dari perspektif subjek hukum, yaitu siapa saja yang mempunyai hak dan cakap untuk

⁵⁰ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : 2015) h.36-

bertindak di dalam hukum atau orang yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.

Secara umum subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah manusia dan badan hukum. Fiqh memiliki pandangan yang serupa dengan hukum perdata, dimana seseorang dapat dipandang sebagai subjek hukum sekaligus subjek akad.⁵¹

5. Objek Akad

Salah satu unsur akad adalah adanya objek akad. Secara umum, objek akad menurut perspektif fiqh adalah sesuatu yang menjadi landasan terbentuknya akad, tempat melekatnya akibat hukum akad. Objek akad bermacam-macam bentuknya, sesuai dengan jenis akadnya. Seperti pada akad jual-beli yang menjadi objek akadnya adalah barang yang diperjual belikan. Dalam ijarah, objek akadnya adalah jasa atau manfaat barang yang disepakati dalam akad.

Fuqaha' menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad, yaitu:

- a. Objek akad harus diketahui (nyata)
- b. Objek akad harus sesuai dengan syara'
- c. Objek akad dapat membawa manfaat
- d. Objek akad harus spesifik dan diketahui dengan baik oleh kedua pihak

⁵¹ A.Dimyati dan Isyrok Fuadi, *Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*, (Pati :2022), h. 61-63

Ulama hanafiyah menambahkan satu syarat lagi yaitu objek akad tidak boleh berupa benda najis atau terkena najis⁵²

6. Kecakapan Hukum (*Ahliyyah*)

Untuk dapat mengadakan akad, seseorang harus memiliki kecakapan hukum. Kecakapan hukum ini diperlukan karena akad merupakan tindakan hukum yang memiliki akibat berupa hak dan kewajiban. Dalam fiqh muamalah, kecakapan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu kecakapan hukum pasif (*ahliyyah al-wujub*) dan kecakapan hukum pasif (*ahliyyah al-ada'*).

Kecakapan hukum pasif adalah dimana kondisi seseorang yang memenuhi syarat untuk menerima suatu akibat hukum. Kecakapan hukum pasif berkaitan dengan empat hal, yaitu status nasab, menerima warisan, menerima wasiat, dan menerima wakaf. Sedangkan kecakapan hukum aktif adalah kondisi seseorang yang secara hukum dianggap cakap melakukan suatu tindakan hukum.

Kecakapan hukum pasif dapat hilang karena beberapa sebab, yaitu murtad dan meninggal dunia. Sedangkan kecakapan hukum aktif dapat hilang karena hilangnya akal karena gila, terhalang secara hukum, serta menjadi budak.

Kecakapan hukum secara umum dapat hilang karena beberapa hal, yaitu:

1. Gila
2. Kondisi seseorang yang idiot

⁵² A.Dimyati dan Isyrok Fuadi, *Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*, (Pati :2022), h.75-77

3. Pelupa
4. Orang yang hilang dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atautkah sudah meninggal.
5. Orang yang menjalani pidana kurungan atau pengasingan⁵³

⁵³ A.Dimyati dan Isyrok Fuadi, *Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*, (Pati :2022), h.68-7

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN MEKANISME JUAL BELI DI APLIKASI CICIL ID

A. Profil Singkat PT Cicil Solusi Mitra Teknologi

Seiring perkembangan pada zaman modern sekarang ini mengharuskan mahasiswa untuk mempunyai barang kebutuhan kuliah yang cukup mahal salah satunya laptop. Masalah finansial merupakan salah satu kendala bagi mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. tidak hanya kebutuhan kuliah yang belum bisa terpenuhi, terkadang terdapat kendala dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Banyaknya kendala yang terjadi pada mahasiswa saat ini diperlukan adanya sistem cicilan untuk memenuhi kebutuhannya. Hingga hadirnya platform Cicil Id, yaitu akses cicilan semua kebutuhan khusus untuk para mahasiswa di Indonesia. Cicil Id mendapat sambutan positif dari para mahasiswa karena dianggap dapat membantu permasalahan tersebut.

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi merupakan sebuah perusahaan finansial yang berfokus pada pembiayaan yang bertanggung jawab atas kebutuhan pendidikan untuk mahasiswa dan institusi pendidikan, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi mahasiswa. Cicil Id menjadi jalan keluar bagi mahasiswa yang mempunyai masalah dalam mencukupi kebutuhannya dengan memberikan fasilitas cicilan ringan. Ekosistem layanan cicil juga memberikan solusi keringanan cicilan dengan melalui Cicil Jobs dimana

pengguna Cicil aktif dapat bekerja sampingan seperti melakukan survey, menjadi influencer, dan lainnya.¹

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi didirikan oleh Edward Widjonarko dan Lestie Lim. Edward Widjonarko berasal dari Indonesia dan partnernya Lestie Lim berasal dari Singapura. Mereka saling mengenal ketika keduanya sama-sama mengambil program master di INSEAD, Singapura. Background pekerjaan mereka berdua tidak jauh dari finance yang membuat mereka memutuskan untuk membuat sebuah startup finansial berbasis teknologi. Cicil Id berawal dari ide Edward Widjonarko yang mempunyai pengalaman sewaktu kuliah S.1 di Institut Teknologi Bandung.

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi merupakan perusahaan teknologi finansial berjiwa sosial yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi mahasiswa. Cicil Id sudah terdaftar dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dengan Surat Tanda Bukti Terdaftar dari OJK Nomor KEP-20/D.05/2021 pada tanggal 14 April 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat oleh OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²

Adapun beberapa produk yang ditawarkan oleh Cicil Id, yaitu:

¹ <https://fintech.id/id/member/detail/250> Diunduh Rabu, 16 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB

² <https://www.cicil.co.id/> Diunduh Kamis, 17 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB

1. Cicil Uang Kuliah
Solusi pembiayaan kebutuhan uang semester dengan skema fleksibel hingga 6 bulan serta uang pangkal dan uang semester pertama hingga 36 bulan dan margin pembiayaan 1%-1.5%.
2. Cicil Barang
Solusi pembiayaan barang penunjang kebutuhan kuliah seperti laptop, handphone, atau kebutuhan mahasiswa lainnya dengan skema cicilan hingga 24 bulan dan margin pembiayaan 2%-2.5%.
3. Cicil Pulsa
Solusi pembiayaan kebutuhan pulsa dan kuota internet dengan sistem PayLater
4. Cicil Belajar
Solusi akses pendidikan non formal seperti kursus Bahasa, marketing, pajak dan lainnya yang dapat diakses dengan mudah dan skema fleksibel
5. Cicil Jobs
Solusi keringanan cicilan untuk pengguna aktif Cicil dengan terlibat dalam program kerja saampingan yang fleksibel seperti melakukan survey, menjadi nano influencer, akuisis pengguna, dan lainnya.
6. Cicil Institusi
Solusi pembiayaan khusus institusi pendidikan seperti sekolah, yayasan, atau lembaga pendidikan lainnya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana mulai dari penambahan modal hingga kebutuhan operasional.

Cara penggunaannya sebagai berikut:

1. Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Mahasiswa (Cicil Uang Kuliah, Cicil Barang, Cicil Pulsa, Cicil Belajar)
 - a. Akses layanan Cicil dengan membuka halaman <https://www.cicil.co.id/> atau unduh aplikasi Cicil di Play Store
 - b. Daftarkan diri dan isi data yang dibutuhkan
 - c. Lakukan simulasi pembiayaan dan ajukan cicilan yang dibutuhkan
 - d. Tunggu proses verifikasi 1-3 hari kerja dan cek email secara berkala.
2. Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk Institusi/ Lembaga Pendidikan
 - a. Akses layanan Cicil dengan membuka halaman <https://www.cicil.co.id/institusi>
 - b. Isi formulir yang dibutuhkan untuk berdiskusi dengan tim Cicil
 - c. Bertemu dengan tim Cicil untuk simulasi cicilan dan proses pengajuan cicilan ³

B. Praktik Jual Beli di Cicil Id

Praktik pelaksanaan jual-beli dalam aplikasi Cicil Id terdapat beberapa proses dan tahapan yang harus dilalui. Proses dan tahapan tersebut adalah nasabah yang masih berstatus mahasiswa aktif mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal atau untuk pembelian barang yang terdapat spesifikasi tertentu dengan mengisi formulir pengajuan online melalui aplikasi Cicil Id (dapat diunduh di play store atau halaman <https://www.cicil.co.id/>). Pengisian formulir online

³ <https://fintech.id/id/member/detail/250> Diunduh Rabu, 16 Oktober 2024, pukul 21.00 WIB

tersebut terdapat beberapa syarat yang harus diisi. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan proses pengisian formulir selesai, maka pihak nasabah akan menunggu beberapa hari untuk proses persetujuan dari pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.⁴

Setelah semua proses selesai dan pengajuan sudah disetujui, selanjutnya nasabah akan mendapatkan limit uang yang bisa digunakan untuk pembiayaan atau pembelian barang. Setelah mendapatkan limitnya, nasabah akan memilih produk atau membayar uang UKT sesuai dengan yang telah diajukan. Contohnya jika ingin membeli HP, dapat mencari produk dalam aplikasi Cicil sesuai dengan toko dan jenis barang yang diinginkan nasabah. Pembayaran saat pembiayaan atau pembelian menggunakan uang yang ada dalam limit nasabah. Setiap nasabah akan mendapatkan limit yang berbeda-beda sesuai dengan pada saat pengajuan.

Perlu peneliti perjelas, bahwa PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi hanya memberikan pembiayaan yang berhubungan dengan keperluan perkuliahan. Selain itu, nasabahnya adalah mahasiswa atau mahasiswi dari perguruan tinggi yang terdaftar dalam Cicil Id di seluruh Indonesia, baik yang menempuh S-I, S-II, maupun S-III, dan atau mereka yang telah diterima di perguruan tinggi manapun yang biaya awal perkuliahan mengajukan kepada pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi.

Dalam proses pembelian barang ini, Cicil Id hanya menjadi perantara yang memberi biaya untuk membayar

⁴<https://www.cicil.co.id/> Diunduh Kamis, 17 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB

barang yang ingin dibeli. Setelah limit diberikan, nasabah akan langsung membayar dengan uang tersebut di toko pilihan masing-masing. Proses selanjutnya barang diserahkan ke anggota melalui ambassador di mana nasabah tersebut kuliah. Proses ini dilakukan dengan online. Pihak ambassador akan memastikan bahwa nasabah benar data-data dan keaslian dalam formulir dengan video call. Setelah konfirmasi dengan ambassador selesai, maka sudah bisa membeli barang yang diinginkan dalam aplikasi Cicil Id.⁵

Apabila dibuat ringkasan, tahapan pelaksanaan sistem jual beli di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan dan mengisi formulir (online)
2. Limit pembiayaan akan diberikan
3. Proses transaksi (membeli barang)
4. Konfirmasi dengan ambassador (online)
5. Barang akan dikirim kepada nasabah

Demikianlah proses pelaksanaan sistem jual beli dalam aplikasi Cicil Id. Untuk lebih detailnya, berikut peneliti paparkan proses praktik pelaksanaan jual beli di aplikasi Cicil Id, sebagai berikut:

Pertama, mengajukan dan mengisi form melalui online, yaitu melalui aplikasi Cici Id yang dapat di instal di Play Store. Setelah terinstal kemudian mendaftarkan atau membuat akun dengan memasukkan Email, Nomor HP, dan membuat Password. Setelah itu akan dibawa pada

⁵ Hasil observasi dan wawancara dengan nasabah (pembeli produk HP), Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta

menu pengisian data pribadi, meliputi upload foto selfie dengan foto KTP, kemudian mengisi data diri dengan menuliskan nama depan dan nama belakang sesuai dengan arahan yang diberikan. Kemudian mengisi data pribadi, data akademis, alamat serta latar belakang orang tua. Sebagai data pendukung, berikut peneliti lampirkan foto-foto berdasarkan observasi penulis dengan pengajuan dan pengisian form melalui aplikasi Cicil Id, sebagai berikut :

The image displays three sequential screenshots from the Cicil app registration process:

- Daftar Peminjam Perorangan:** A registration form titled "Daftar Peminjam Perorangan" with the instruction "Mohon lengkapi form berikut". It contains input fields for "Nomor Ponsel" (with a "+62 |" prefix), "Email", "Kata Sandi" (password), and "Konfirmasi Kata Sandi". A blue "DAFTAR" button is at the bottom.
- Kelengkapan Dokumen:** A screen titled "Kelengkapan Dokumen" showing the "Foto e-KTP PIC" upload step. It includes an "Unggah Dokumen" button and a note: "Pastikan Dokumen Anda memenuhi layar foto. Tidak berbayang. Tidak kabur. Tidak ada pantulan cahaya." Below it is a "Swafoto dengan e-KTP PIC" button.
- Nomor e-KTP PIC*:** A screen titled "Nomor e-KTP PIC*" with an input field for the "Nomor e-KTP PIC". Below it is the "Foto NPWP PIC*" upload step, which includes an "Unggah Dokumen" button and the same instruction: "Pastikan Dokumen Anda memenuhi layar foto. Tidak berbayang. Tidak kabur. Tidak ada pantulan cahaya."

Setelah pengisian tersebut lengkap, langkah selanjutnya adalah memverifikasi data diri. Setelah verifikasi data diri, akan dianalisis oleh pihak admin PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dan dari pihak Ambassador dari pihak kampus nasabah yang mendaftar. Proses verifikasi membutuhkan waktu diantara dua hingga tiga hari masa kerja.⁶

Sehubungan dengan pengisian data diri tersebut telah diatur oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi pada Pasal 12 tentang data pribadi, sebagaimana dibawah ini :

⁶ Hasil observasi dan wawancara dengan nasabah (pembeli produk HP), Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta

Pasal XII

Data Pribadi

1. Data Pribadi berarti informasi penerima pembiayaan (yang bersifat umum atau rahasia) yang mencakup tapi tidak terbatas pada dokumen, informasi domisili, nomor kontak baik pribadi maupun relasi, lokasi, posisi keuangan, foto, serta data dan profil media sosial, yang telah diberikan oleh penerima pembiayaan kepada penyelenggara secara sukarela, atau telah diperoleh secara sah oleh penyelenggara dari beberapa sumber yang tersedia secara sah, termasuk di dalamnya adalah perolehan data penerima pembiayaan yang penyelenggara dapatkan sesuai dengan izin yang di berikan oleh penerima pembiayaan di aplikasi penyelenggara.
2. Penerima Pembiayaan memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk (a) mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menggunakan data pribadi yang diperoleh penyelenggara, (b) memeriksa dan memverifikasi data pribadi, catatan-catatan biro kredit, referensi-referensi terkait dengan penerima pembiayaan, (c) memperoleh dan atau membagikan dan mengungkapkan data pribadi kepada pihak-pihak berikut : pihak penyedia objek pembiayaan dalam rangka pemenuhan pesanan objek pembiayaan;agen penyelenggara; setiap perusahaan afiliasi dari penyelenggara, setiap biro informasi kredit yang tersedia, setiap basis data identitas yang tersedia sah secara hukum milik pihak ketiga, setiap lembaga keuangan, setiap otoritas pemerintahan, pemberian pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya yang sah secara

hukum sehubungan dengan (i) jasa telekomunikasi dan telepon genggam yang digunakan oleh konsumen, (ii) informasi perihal keterangan pajak penerima pembiayaan, dan (iii) data jaminan sosial penerima pembiayaan, dan (e) penggunaan data pribadi untuk tujuan lainnya sebagaimana dipandang perlu dan patut oleh penyelenggara sehubungan dengan pembiayaan dan diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penerima pembiayaan menentukan bahwa data pribadi tertentu miliknya merupakan rahasia, penerima pembiayaan wajib menyampaikan hal tersebut kepada penyelenggara sesegara mungkin. Sampai dengan penyelenggara memperoleh konfirmasi bahwa data pribadi tertentu milik penerima pembiayaan merupakan rahasia, persetujuan untuk pengungkapan berdasarkan pasal ini akan dianggap sebagai pernyataan ketidakrahasiaan oleh penerima pembiayaan atas data yang diungkapkan tersebut.

3. Penerima pembiayaan wajib segera memberitahukan kepada penyelenggara jika ada perubahan alamat, nomor telepon rumah atau kantor atau telepon seluler penerima pembiayaan. Segala akibat yang timbul karena terlambat atau tidak diterimanya layanan penyelenggara, termasuk diantaranya tagihan angsuran, pengumuman perubahan layanan, dan intruksi penting lainnya, akibat kelalaian penerima pembiayaan dalam memberitahukan perubahan data tersebut menjadi tanggung jawab penerima pembiayaan sepenuhnya. Keterlambatan maupun tidak diterimanya informasi penyelenggara akibat

kelain penerima pembiayaan tidak menghapuskan kewajiban penerima pembiayaan untuk membayar tagiham yang timbul dari pemakaian fasilitas pembiayaan, termasuk denda keterlambatan dan biaya-biaya yang timbul, sesuai ketentuan yang berlaku di perjanjian ini.⁷

Dari rangkaian proses tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa persyaratan-persyaratan pada pendaftaran meliputi : mahasiswa aktif, dan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan memiliki KTM (Kartu Tanda Mahasiswa). Cara pengajuannya meliputi : registrasi akun, mengisi data diri secara lengkap dan benar. Kemudian mengajukan pembelian atau pembayaran.

Kedua, membeli barang dan transaksi yaitu dengan cara mengcopy link produk barang yang diinginkan dari *e-Commerce* atau yang telah disediakan dalam website atau aplikasi Cicil Id. Setelah itu mengatur DP dan lama cicilan yang akan diambil dan kemudian proses check out.

Ketiga, konfirmasi dengan ambassador. Pada proses ini, pihak ambassador dari kampus akan mengkonfirmasi dengan verifikasi data dan memastikan semuanya asli dan sesuai. Proses ini dilakukan secara online dengan menggunakan fitur video call pada aplikasi whatsapp. Pihak ambassador akan memastikan lagi terkait barang yang akan di beli dan pembiayaan dari aplikasi Cicil Id. Setelahnya ambassador akan memberikan surat pembiayaan dari pihak penyelenggara (PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi) dan pihak penerima pembiayaan. Sebagai contoh berikut ini :

⁷ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022

STRUKTUR PEMBIAYAAN CICIL

Dibuat dan disetujui antara

1. Penyelenggara

Nama Perusahaan : PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi
 Alamat : The Landmark Center,
 Jl.Jenderal Sudirman No. Kav
 17th Floor, Kuningan, Setia Budi,
 Kecamatan Setiabudi, Kota
 Jakarta Selatan, Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta, 12910

Merupakan suatu perseroan terbatas yang dikelola dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dalam hal ini mewakili pemberi pembiayaan berdasarkan surat kuasa yang dibuat antara Penyelenggara dan pemberi pembiayaan dan oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama pemberi pembiayaan, dan

2. Penerima Pembiayaan

Nama Peminjam : -
 Alamat : -
 Nomor KTP : -

Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”, dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak dengan ini sepakat untuk menetapkan hal-hal pokok, yang selanjutnya akan disebut sebagai Struktur Pembiayaan Cicil, sebagai berikut :

1. Objek Pembiayaan

Pembelian 1 Unit Handphone bermerk Iphone XR

2. Penyedia Objek Pembiayaan

3. Harga Objek Pembiayaan

Rp. 4.250.000,00 per unit

4. Uang Muka

Rp. 500.000,00

Terdiri dari; Uang Muka : Rp. 500.000,00, Potongan uang muka: Rp. 0, Biaya administrasi 3% dari harga Objek Pembiayaan, Biaya Proses: Rp. 40.000,00.

Biaya Ongkos kirim: Rp. 0 (Penggunaan ongkos kirim dari penyelenggara maksimal Rp. 40.000,00 dan sisanya ditanggung oleh penerima pembiayaan). Uang muka dibayarkan penerima pembiayaan paling lambat 15 hari dihitung dari tanggal Perjanjian ini diterbitkan dan menjadi tanda bukti pendukung persetujuan Penerima Pembiayaan untuk mengikatkan diri pada Perjanjian Pembiayaan ini.

5. Uang limit yang diberikan

Limit yang diberikan sebesar Rp. 3.422.857,00 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah). Limit tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membayar barang yang dibeli. Setelah uang limit digunakan, selanjutnya pihak penerima pembiayaan akan bertanggungjawab kepada pihak Cicil Id untuk melunasi limit yang telah digunakan.

6. Jangka waktu pelunasan pembiayaan 12 bulan, dilunasi melalui angsuran per-bulan sesuai dengan jadwal dan tanggal jatuh tempo angsuran.

7. Nilai angsuran pertama dan seterusnya Rp. 315.018,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Delapan Belas Rupiah) setai bulannya. Dengan demikian

total angsuran selama 12 bulan yaitu Rp. 3.780.216,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ratus Enam Belas Rupiah).

Dengan demikian, Total Pembayaran dan seluruh Pelunasan Kewajiban Pembiayaan yang ditanggung oleh penerima pembiayaan adalah Uang muka + Nilai Angsuran Pertama dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, dimana dalam Struktur Perjanjian ini adalah sebagai berikut : Rp. 500.000,00 + 12 Bulan x Rp. 315.018,00 = Rp. 3.780.216.

8. Jadwal dan tanggal jatuh tempo angsuran

Angsuran pertama dan seterusnya wajib dibayarkan oleh penerima pembiayaan dengan jangka waktu 12 bulan paling lambat tanggal 27 (Dua Puluh Tujuh) setiap bulannya yang dimulai pada bulan April.

9. Denda keterlambatan Rp. 50.000,00 setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran, denda akan terus bertambah Rp. 50.000,00 per 7 hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran terutang telah dilunasi.

10. Ketentuan pengingatan

Penerima pembiayaan tidak diperbolehkan memindahtangankan atau menjual kembali objek pembiayaan sebelum melakukan seluruh pelunasan kewajiban pembiayaan atau tanpa persetujuan tertulis dari penyelenggara selaku kuasa dari pemberi pembiayaan. Berpindahnya kepemilikan atau penguasaan objek pembiayaan tidak akan secara otomatis menggugurkan kewajiban pembayaran kembali terhadap nilai pembiayaan yang masih

terhutang, berikut seluruh margin, denda keterlambatan dan biaya-biaya terkait lainnya.⁸

Penyelenggara

Penerima Pembiayaan

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi

-

Saksi

-

Dapat peneliti simpulkan, proses pembelian barang dari pihak mahasiswa akan mengajukan pembiayaan, kemudian pihak pembiaya PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi membeli produk yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Jadi, produk tersebut dibeli oleh PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi yang kemudian menjualnya kepada mahasiswa dan pembayarannya akan dilakukan secara kredit atau dicicil. Pada proses tersebut terjadi akad, yaitu dengan cara tertulis melalui akun Cicil Id.⁹

Jadi ketentuan pembiayaan Cicil tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi pembiayaan yang disalurkan dengan perincian sebagaimana dimaksud dalam “Struktur Pembiayaan Cicil” yang antara lain berisi rujukan pada

⁸ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022

⁹ Hasil observasi dan wawancara dengan nasabah (pembeli produk HP), Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta

Pembiayaan, Harga Objek Pembiayaan, Jangka Waktu Pembiayaan, Nilai Angsuran, Margin, Tanggal Jatuh Tempo, Denda Keterlambatan, biaya lain-lainnya dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, para pihak dengan perjanjian tersebut sepakat untuk saling mengikatkan diri dan dengan ini membuat serta menandatangani Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil, sebagaimana dijelaskan pada Pasal I Tentang Istilah dan Pasal II Tentang Ketentuan Pokok, yakni :

Pasal I

Istilah

1. Angsuran

Mekanisme pelunasan pokok hutang berikut margin dan biaya-biaya terkait lainnya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan jumlah dan tanggal sebagaimana diatur dalam Struktur Pembiayaan Cicil.

2. Objek Pembiayaan

Barang dan atau jasa yang pembeliannya dibiayai berdasarkan kebutuhan dan sesuai pilihan penerima. Pembiayaan sendiri dengan menggunakan fasilitas pembiayaan Cicil dengan skema pembayaran angsuran yang telah disepakati oleh Penerima Pembiayaan sesuai dengan Struktur Pembiayaan Cicil.

3. Fasilitas Pembiayaan Cicil

Fasilitas pembiayaan dalam entuk pengadaan Objek Pembiayaan yang dibeli oleh penerima pembiayaan dari penyedia objek pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran melalui platform penyelenggara.

4. Penerima Pembiayaan

Pihak yang memperoleh fasilitas pembiayaan Cicil sebagaimana diatur dalam Perjajian Umum Pembayaran Cicil dan Struktur Pembiayaan Cicil.

5. Margin

Biaya imbal balik yang dihitung secara flat yang harus dibayarkan penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan melalui penyelenggara atas transaksi pembiayaan jual beli objek pembiayaan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil dan Struktur Pembiayaan Cicil.

6. Harga Objek Pembiayaan

Harga objek pembiayaan yang jumlahnya sama dengan pokok hutang yang disetujui untuk diberikan kepada penerima pembiayaan guna melunasi pembelian objek pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Pembiayaan Cicil.

7. Pelunasan Kewajiban Pembiayaan

Kewajiban penerima pembiayaan untuk membayar kembali seluruh hutangnya (Pokok Hutang berikut margin, denda, keterlambatan (apabila ada), dan biaya-biaya terkait lainnya berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil dan Struktur Pembiayaan Cicil) kepada penyelenggara selaku kuasa dari pemberi pembiayaan yang dilakukan secara angsuran, dimana masing-masing besar pokok hutang berikut margin, denda keterlambatan (bila ada), dan biaya-biaya terkait lainnya yang tercantum dalam Struktur Pembiayaan Cicil, yang harus dibayar tepat pada waktunya.

8. Pelunasan Lebih Awal

Pembayaran kembali seluruh jumlah yang terhutang berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil dan Struktur Pembiayaan Cicil sebelum angsuran terakhir sebagaimana tercantum dalam Struktur Pembiayaan Cicil.

9. Struktur Pembiayaan Cicil

Dokumen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil, dan mengatur hal-hal pokok dari Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil yang ditandatangani oleh para pihak.

10. Penyedia Objek Pembiayaan

Pihak yang ditunjuk oleh Penerima Pembiayaan sebagai penjual Objek Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dan disepakati oleh Penyelenggara.

11. Pokok Hutang

Nilai pokok pembiayaan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan melalui penyelenggara kepada penerima pembiayaan berdasarkan Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil dan Struktur Pembiayaan Cicil.

12. Platform

Situs web, aplikasi, piranri lunak, dan atau sistem elektronik yang disediakan dan atau dikelola oleh penyelenggara yang dapat diakses oleh penerima pembiayaan untuk tujuan memperoleh fasilitas pembiayaan.¹⁰


Pasal II


Ketentuan Pokok

¹⁰ Surat Perjanjian Struktur Pembiayaan Cicil, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022

1. Penerima pembiayaan mengakui dan setuju bahwa fasilitas pembiayaan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Umum Pembiayaan Cicil ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemberi pembiayaan melalui penyelenggara selaku kuasa pemberi pembiayaan dalam perjanjian ini.
2. Fasilitas pembiayaan Cicil ini tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan, penerima pembiayaan adalah satu-satunya orang yang berhak menggunakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan syarat dan ketentuan Perjanjian Umum Pembiayaan Cicil ini,
3. Penerima pembiayaan mengerti dan menyetujui bahwa (i) berhubungan dengan hukum antara penyelenggara, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan adalah sehubungan dengan penyediaan fasilitas pembiayaan saja, (ii) hubungan hukum yang diciptakan berdasarkan transaksi yang berupa pembelian objek cicilan adalah antara penerima pembiayaan dengan penyedia objek pembiayaan.

Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti sertakan gambar berdasarkan observasi pada aplikasi Cicil Id, sebagai berikut :





Dari penjelasan peneliti sebagaimana diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di Cicil Id dimulai dari mahasiswa melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Cicil Id yang dapat diunduh di Play Store, dilanjutkan dengan mengisi data diri, meliputi data diri pengguna jual beli beserta data diri orang tua yang bersangkutan, kemudian memverifikasinya. Setelah data terisi semua dan sudah terverifikasi oleh pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi langkah berikutnya yaitu mengajukan pembiayaan, misalnya pembiayaan jual beli HP, dengan cara mengajukan pembiayaan tersebut dengan nominal dan toko yang telah dipilih dalam aplikasi Cicil Id. Setelah menunggu waktu antara 2 sampai 3 hari, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi atau ambassador kampus mahasiswa terkait akan menyetujuinya, dan memproses pengajuan tersebut. Pada tahap persetujuan dari pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi dengan mahasiswa bersangkutan terdapat rincian harga produk, cicilan tiap bulannya, dan jangka waktu pembiayaan. Misalnya, harga objek pembiayaan sebesar Rp. 3.422.857,00, dengan

¹¹ <https://www.cicil.co.id/> Diunduh Kamis, 17 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB

jangka waktu pelunasan pembiayaan 12 bulan, dilunasi melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 315.018,00 paling lambat setiap tanggal 27 tiap bulannya. Dengan demikian, total pembayaran dan seluruh pelunasan kewajiban pembiayaan ditanggung penerima pembiayaan adalah uang nilai angsuran pertama dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu pembiayaan sebagai berikut : Rp. 315.018,00 x 12 bulan = Rp. 3.780.216. Dari keterangan tersebut, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi akan mendapatkan margin atau keuntungan sebesar Rp. 827.148,00.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM MENCICIL DI APLIKASI CICIL ID

A. Analisis Praktik Jual Beli di Aplikasi Cicil Id

PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi hanya menyediakan jasa untuk pembiayaan dan atau membeli barang, tidak meminjamkan uang tunai kepada mahasiswa. Mahasiswa mudah untuk mengajukan pembiayaan, hanya dengan menyertakan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), data-data diri, dan persyaratan lain yang cukup mudah. Jadi, dalam praktik jual beli disini, mahasiswa yang menentukan sendiri barang apa yang akan dibeli dan pihak Cicil Id hanya menyediakan uang untuk pembiayaannya. Prosesnya juga cukup mudah cepat juga akan dibantu oleh ambassador dari setiap kampus di Indonesia.

Untuk mendapatkan fasilitas membeli barang secara kredit atau cicilan di Cicil Id, mahasiswa harus membayar uang muka atau *down payment* (DP) dari barang yang akan di beli minimal 10% dari harga barang. Tenor atau jangka waktu cicilan bisa diambil sampai 24 bulan. Sistem yang diterapkan disini bukan bunga, melainkan margin. Setiap mahasiswa yang mengajukan bisa berbeda beda, sesuai dengan harga barang, DP dan tenor yang dipilih. Dengan begini, mahasiswa bisa menghitung dan memperkirakan sendiri berapa cicilan yang akan dibayarkan setiap bulannya.

Mahasiswa akan memilih produk dengan 2 pilihan, yaitu yang telah direkomendasikan di website atau aplikasi

Cicil Id, dimana telah dipajang di dalamnya atau dengan memilih produk yang terpajang di *e-Commers*. Setelah pemilihan produk selesai, akan dilanjutkan ke skema pembayaran. Mahasiswa dapat mengatur berapa lamanya cicilan yang akan diambil. Mahasiswa bisa mencicil selama 1-24 bulan dan akan terlihat jumlah cicilan yang sudah termasuk marginnya. Langkah selanjutnya adalah registrasi, apabila mahasiswa baru pertama kali mengajukan cicilan, setelah memilih produk dan skema pembayaran, mahasiswa harus mengisi form registrasi (mahasiswa aktif) dan mengisi data yang telah diminta secara valid dan selengkap-lengkapnyanya. Dalam waktu 2 sampai 3 hari kerja, tim Cicil Ambassador akan memverifikasi cicilan mahasiswa yang mengajukan. Jika verifikasi ini lolos, cicilan pertama akan dibayarkan pada bulan berikutnya, dilanjutkan dengan menerima produk. Setelah produk diterima oleh mahasiswa, mahasiswa wajib membayar cicilan secara tepat waktu setiap bulannya. Tim Cicil Id akan memberikan pemberitahuan sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan kata “praktik”, menurut teori diartikan sebagai pelaksanaan, kebiasaan, kenyataan yang dijalankan atau terapan.¹ Jadi yang dimaksud praktik disini adalah pelaksanaan jual beli yang mengandung riba pada aplikasi Cicil Id. Pelaksanaan jual beli riba ini, peneliti akan mendeskripsikannya berdasarkan data dari beberapa informan serta dari berbagai sumber data yang

¹Hasil observasi dan wawancara dengan nasabah(pembeli produk HP), Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 09.00 WIB di Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta

memiliki keterkaitan dengan tema pembahasan skripsi peneliti. Berikut, peneliti kemukakan secara lengkap di bawah ini:

Pertama, mahasiswa mendaftar akun melalui aplikasi Cicil Id yang dapat diunduh di “Play Store” atau melalui web resminya. Setelah terunduh, kemudian mendaftarkan diri dengan memasukkan Email, Nomor HP. Dan membuat Password. Setelah itu akan dibawa pada menu “pengisian data pribadi”, meliputi foto selfie, upload foto KTP dan KTM, kemudian mengisi data diri dengan menuliskan nama depan dan nama belakang pada dasbord yang telah tersedia. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi data pribadi, data akaedemis, alamat, dan latar belakang orang tua.

Kedua, membeli barang dan transaksi (akad) yaitu dengan memilih barang yang telah tersedia di dalam aplikasi Cicil atau dengan mengcopy link produk yang ada pada *e-Commers* yang dipilih. Selanjutnya mengatur jumlah uang muka dan lama cicilan yang diinginkan, dilanjutkan dengan mengajukan cicilan dan proses check out barang.

Ketiga, serah terima barang dengan dikirim ke alamat sesuai pengiriman. Proses ini diikuti dengan pihak ambassador memberikan surat pembiayaan dari pihak penyelenggara (PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi) dan pihak penerima pembiayaan. Dalam surat perjanjian ini meliputi beberapa hal, seperti terdapat pada Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum, meliputi:

1. Angsuran, mekanisme pelunasan pokok hutang berikut dengan margin dan biaya-biaya terkait lainnya yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan jumlah

dan tanggal masing-masing yang telah diatur dalam struktur pembiayaan Cicil.

2. Objek Pembiayaan, barang atau jasa yang diberikan pembiayaannya sesuai dengan kebutuhan dan pilihan penerima. Pembiayaannya sendiri dengan menggunakan fasilitas dari Cicil Id dengan skema pembiayaan angsuran yang telah saling disepakati sesuai dengan Struktur Pembiayaan Cicil Id.
3. Fasilitas Pembiayaan Cicil, fasilitas pembiayaan disini dalam bentuk pengadaan objek pembiayaan yang diterima dan akan dibayarkan secara berkala atau dicicil dengan platform yang telah disediakan dari pemberi pembiayaan.
4. Penerima Pembiayaan, pihak yang memperoleh fasilitas ini, sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Umum Pembiayaan Cicil dan Struktur Pembiayaan Cicil adalah pihak penerima pembiayaan.
5. Margin, biaya timbal balik dihitung secara flat, harus dibayarkan penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil dan Struktur Pembiayaan Cicil.
6. Harga Objek Pembiayaan, harga objek jumlahnya sama dengan pokok hutang yang disetujui untuk diberikan kepada penerima pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam Struktur Pembiayaan Cicil.
7. Pelunasan Kewajiban Pembiayaan, kewajiban penerima pembiayaan untuk membayar kembali seluruh hutangnya (pokok hutang berikut margin, denda keterlambatan, dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan Ketentuan Umum Pembiayaan Cicil dan

Struktur Pembiayaan Cicil) kepada pihak pemberi pembiayaan yang dilakukan secara berkala atau dicicil, sebagaimana tercantum dalam Struktur Pembiayaan Cicil, yang harus dibayarkan tepat pada waktunya.

Contohnya, harga objek pembiayaan Rp. 4.250.000,00 dengan uang muka Rp. 500.000,00, biaya proses Rp. 40.000,00, dengan jangka pelunasan pembiayaan 12 bulan, dilunasi melalui angsuran perbulan sebesar 315.018,00 paling lambat tanggal 27 setiap bulannya. Dengan demikian, total pembayaran dan seluruh kewajiban pelunasan yang ditanggung penerima pembiayaan adalah uang muka + nilai angsuran pertama dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sebagaimana berikut : :
$$\text{Rp. } 500.000,00 + 12 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 315.018,00 = \text{Rp. } 3.780.216.$$
Dari keterangan tersebut, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi akan mendapatkan margin atau keuntungan sebesar : Rp. 827.148,00 dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,00. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pihak penerima pembiayaan akan diberikan denda keterlambatan, yaitu sebesar Rp. 50.000,00 setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran. Denda keterlambatan ini akan terus bertambah per 7 hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran telah dilunasi.² Lalu bagaimana pandangan

² Hasil observasi dan wawancara dengan nasabah(pembeli produk HP), Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB di Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta

hukum Islam tentang praktik jual beli yang mengandung tambahan harga dan memberlakukan adanya uang muka juga denda keterlambatan?

Sehubungan dengan ini, peneliti akan membahas serta menganalisis lebih lanjut pada pembahasan sub bab dibawah ini.

B. Analisis Praktik Jual Beli di Aplikasi Cicil Id Menurut Hukum Islam

Islam tidak hanya menuntut umatnya untuk sekedar menjalankan ibadah yang bersifat *mahdhoh*, yaitu yang bersifat pada akhirat saja atau hanya bertujuan pada hubungan kepada sang *Khaliq* saja. Tetapi, islam juga mengatur adanya ketentuan kepada umatnya untuk melakukan kegiatan yang bersifat keduniaan, sebagai bentuk proses untuk pencapaian tujuan *ukhrawinya*. Berekonomi adalah salah satu kegiatan duniawi yang diatur untuk menciptakan harmonisasi hubungan natara sesama umat manusia.

Salah satu ajaran islam dalam menegakkan keadilan dan menghapus segala bentuk eksploitasi dalam transaksi adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil (*akl amwaan-naas bil-bathil*). Al Quran dengan tegas melarang kaum muslimin mengambil harta yang bukan hak miliknya dengan cara bathil atau dengan cara yang tidak benar, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 188, an-Nisa ayat 161, dan at-Taubah ayat 34. Kata “bathil” diartikan sebagai hal-hal yang tidak dibenarkan cara memperolehnya dalam Islam. Menurut para ulama yang tidak diperbolehkan adalah sesuatu yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *mayyir*. Islam telah mengharamkan riba untuk dipraktikkan dalam sistem

ekonomi. Inilah yang menjadi pembeda antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional³

Berbicara tentang hukum Islam, perlu adanya *ijtihad* dengan cara *berinstibat*. Untuk menetapkan hukum dengan *berinstibat* perlu adanya dalil, dalil berfungsi sebagai petunjuk atau dengan bahasa lain “sebagai petunjuk yang memberi tahu tentang adanya hukum”. Oleh karena itu, hukum akan diketahui lewat “dalil”, maka untuk mengatakan apakah sesuatu itu haram, wajib, mandub, makruh atau mubah, sah, tidak sah, batal, dan sebagainya haruslah berdasarkan “dalil”⁴. Demikian pula dalam menetapkan hukum “jual beli online pada aplikasi Cicil Id ini”.

Sehubungan dengan perihal analisis hukum Islam terhadap jual beli online yang mengandung riba dalam aplikasi Cicil Id ini, peneliti akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini dapat diterapkan pada jenis penelitian hukum “normatif empiris”, dimana peneliti akan menggunakan kerangka berfikir atau logika “induktif dan deduktif”. Logika induktif adalah cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat khusus (individual). Logika deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.⁵

Pendekatan konseptual dengan menggunakan logika

³ Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: 2015), h.1

⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta : 1987), h. 10

⁵ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Al-Syatibi*, Yogyakarta : 2008) h.159

induktif dan deduktif yang peneliti gunakan yaitu dengan cara menggambarkan secara utuh praktik atau kasus jual beli online yang mengandung riba dalam aplikasi Cicil Id sebagaimana adanya (induktif), konsep kasus tersebut yakni konsep jual beli secara umum “deduktif” sebagaimana peneliti telah menyajikannya dalam bab dua (kerangka konseptual). Dengan adanya kerangka konseptual ini, peneliti akan dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hukum jual beli online dalam aplikasi Cicil Id.

Untuk mengetahui lebih lanjut, peneliti kemukakan kembali bagaimana jual beli online pada aplikasi Cicil Id berdasarkan data yang telah peneliti teliti yang tersaji pada bab tiga. Praktik jual beli online yang mengandung riba pada aplikasi Cicil Id ini, berdasarkan data yang ada sama dengan jual beli pada umumnya, terdapat penjual, pembeli, transaksi, dan objek yang diakadkan. Praktik jual beli ini dimulai dari mahasiswa melakukan pendaftaran online melalui aplikasi Cicil Id, dilanjutkan dengan mengisi data diri pengguna beserta data diri orang tua pengguna, kemudian terverifikasi. Setelah terverifikasi oleh pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi, selanjutnya mengajukan pembiayaan pembelian (pembelian HP) dengan mengcopy link produk atau memilih produk yang akan dibeli. Setelah menunggu waktu selama 2 sampai 3 hari kerja, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi akan menyerahkan pihak Ambassador untuk menyetujui dan memproses pengajuan tersebut. pada tahap ini, mahasiswa akan diarahkan pada dasbord yang terdapat rincian harga produk, besaran uang muka, cicilan tiap bulannya, dan jangka waktu pembiayaan. Misalnya harga objek pembiayaan sebesar

Rp. 4.250.000,00 dengan uang muka Rp. 500.000,00, biaya proses Rp. 40.000,00, dengan jangka pelunasan pembiayaan 12 bulan, dilunasi melalui angsuran perbulan sebesar 315.018,00 paling lambat tanggal 27 setiap bulannya. Dengan demikian, total pembayaran dan seluruh kewajiban pelunasan yang ditanggung penerima pembiayaan adalah uang muka + nilai angsuran pertama dan seterusnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sebagaimana berikut : : Rp. 500.000,00 + 12 Bulan x Rp. 315.018,00 = Rp. 3.780.216. Dari keterangan tersebut, pihak PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi akan mendapatkan margin atau keuntungan sebesar : Rp. 827.148,00 dengan uang muka sebesar Rp. 500.000,00. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pihak penerima pembiayaan akan diberikan denda keterlambatan, yaitu sebesar Rp. 50.000,00 setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran. Denda keterlambatan ini akan terus bertambah per 7 hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran telah dilunasi.

Mengacu pada teori bab dua, jual beli yang sah harus memenuhi rukun jual beli. Menurut jumhur ulama, jual beli terdapat empat rukun, yaitu :

1. Pihak-pihak yang melakukan jual beli (*ba'i* dan *musytari*)
2. Pernyataan kehendak pihak-pihak (*shighat al-'aqad*)
3. Objek jual-beli (*mabi'*; termasuk harga/*tsaman*)
4. Karakteristik jual beli (*maudu' al-bai'*), yaitu pemindahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang berupa barang.

Setelah peneliti menjelaskan teori serta praktik

sebagaimana tersebut, peneliti berharap dapat menemukan kesimpulan hukum yang hendak peneliti capai. Untuk itu, peneliti akan menguraikannya pada penjelasan-penjelasan dibawah ini:

1. Pihak-pihak yang melakukan jual beli (*ba'i* dan *musytari*)

Dalam transaksi jual beli, minimal terdiri dari dua orang, yaitu penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*). Penjual dan pembeli disini di rujukkan sebagai subjek hukum. Jadi kapankan seseorang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam hukum Islam, tidak semua orang dapat melaksanakan perbuatan hukum, yang diisitilahkan dengan *mahjur alaih*, untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 5, yaitu :

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَاَرْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿٥﴾

“Janganlah berikan harta-harta (mereka yang diurus oleh) kalian, yaitu harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup kepada anak-anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah mereka rezeki dalam harta tersebut; berikanlah pakaian mereka; dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik.”⁶

Sebagaimana dengan ketentuan hukum ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam

⁶ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.26

ketentuan hukum Islam ada yang dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak hukum, yaitu disebut dengan *al-suf'aha*. Menurut Ali al-Sayis, *al-suf'aha* adalah orang-orang yang tidak sempurna akalannya untuk memelihara hartanyadan kebaikan *tasharuf* padanya, termasuk anak-anak, orang gila, dan orang *mubadzir*. Menurut Chairuman, *al-suf'aha* yaitu seorang yang tidak cakap bertindak hukum (*mahjur 'alaih*), seperti anak yang masih dibawah umur, orang yang tidak berakal sehat dan orang yang boros.⁷

Berdasarkan kerangka fikir sebagaimana diatas, peneliti simpulkan bahwa subjek hukum jual beli online pada aplikasi Cicil Id yaitu penjual dan pembeli, sudah memenuhi persyaratan-Nya. Pihak yang melakukan transaksi jual beli online dalam aplikasi Cicil Id telah memenuhi syarat terbentuknya akad dimana syarat tersebut meliputi, subjek hukum atau pihak yang melakukan transaksi berakal (*mumayyis*) dan dilakukan minimal oleh dua pihak, dimana ada pihak yang menyerahkan ada ada pihak yang menerima dan adanya saksi.

2. Pernyataan kehendak pihak-pihak (*shighat al-'aqad*)

Pernyataan kehendak pihak-pihak atau *shighat al-'aqad* merupakan akad (ijab kabul). Kata akad juga bisa diartikan sebagai perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang

⁷ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : 2004) h. 10.

lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Perbuatan hukum terdapat dua macam, yaitu perbuatan hukum sepihak, misalnya pembuatan surat wasiat atau pemberian hadiah suatu benda (hibah) dan perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak (timbang balik), misalnya jual beli. Dalam perbuatan hukum dua pihak ada beberapa persyaratan, yaitu harus sesuai dengan syari'ah, harus sama-sama ridha, ada pilihan, dan harus jelas.⁸

Perjanjian dalam Islam terdapat beberapa jenis, yaitu :

1. Perjanjian dengan ucapan (*sighat qauliyah*)
2. Perjanjian dengan perbuatan (*sighat fi'liyyah*)
3. Perjanjian dengan isyarat (*sighat isyarah*)
4. Perjanjian tertulis (*shighat kitabah*)⁹

Berdasarkan data yang telah peneliti jelaskan pada bab tiga, perjanjian yang digunakan oleh para pihak yaitu perjanjian tertulis atau *shighat kitabah*. Sebagaimana penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli online dalam aplikasi Cicil Id yang menggunakan akad atau perjanjian tertulis di lihat dari sisi ijab kabulnya sah. Para pihak telah memenuhi syaratnya, yaitu ijab dan kabul

⁸ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta : 20014) h. 1-3

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung : 2015), h. 22

dilakukan oleh orang yang cakap hukum, kedua belah pihak berakal, *mumayyis*, mengetahui hak dan kewajibannya, adanya kesesuaian antara ijab dengan kabulnya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.
10

3. Objek jual-beli (*mabi'*; termasuk harga/*tsaman*)

Terkait dengan objek jual-beli ini, terdapat syarat sah atau syarat keabsahan jual beli. Peenliti telah menuliskan semagaimana pada bab dua, syaratnya ada empat yaitu : objek akad harus diketahui (nyata), objek akad harus sesuai dengan syara', objek akad dapat membawa manfaat, objek akad harus spesifik dan diketahui dengan baik oleh kedua pihak,objek akad tidak boleh berupa benda najis atau terkena najis. Sedangkan syarat keabsahannya yaitu : pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa ada tekanan dari pihak tertentu, penyerahan akad tidak meimbulkan *madharat*, bebas dari *gharar* (tipuan).¹¹

Berdasarkan kerangka teori tersebut, bahwa jual beli online dalam aplikasi Cicil Id dilihat dari objek jual belinya, termasuk harga dikatakan sah, dikarenakan barang dan harganya diketahui dengan nyata dan pasti.

4. Karakteristik jual beli (*maudu' al-bai'*)

Pemindahan kepemilikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang berupa barang pelaksanaannya terdapat syarat, yaitu pihak yang berakad harus *tamyiz* dan berbilang, *Shighat* akad, adanya kesesuaian ijab dan qabul, objek akad

¹⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.27

¹¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : 2015) h.37

diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (dapat dikuasai dan dimiliki), tujuan akad yang tidak bertentangan dengan *syara'*.¹²

Dengan mengacu pada praktik jual beli online dalam aplikasi Cici Id, bahwa jual beli yang dilakukan secara online ini dilihat dari sisi objek transaksi sah, karena pihak pemberi biaya yaitu pihak PT. Cici Solusi Mitra Teknologi terlebih dahulu telah membeli produk yang nantinya akan dijual kepada penerima pembiayaan yaitu mahasiswa dengan cara pembayaran mencicil pada waktu yang telah disepakati.

Bagaimanakah menurut pandangan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan dengan mencicil atau bisa juga disebut jual beli kredit dalam aplikasi Cici Id ini? Jual beli kredit ini termasuk jual beli yang di khawatirkan akan menjerumus ke riba. Yang menjadi sorotan disini adalah adanya penambahan harga, hal ini yang menjadikan adanya kemiripan jual beli kredit dengan riba.

Terkait dengan ini, kredit adalah sistem penyediaan uang dengan persetujuan kedua belah pihak dimana orang yang melakukan kredit wajib membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Kredit juga dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan dengan sistem berasngur-angsur.¹³ Sulaiman bin Turki mendefinisikan jual beli kredit adalah jual beli dimana barang diserahkan terimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan

¹² Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang : 2015) h.33

¹³ Abdul Aziz, Muhammad Aazzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta : 2017), h. 228

beberapa waktu kemudian sesuai kesepakatan.¹⁴ Bentuk jual beli dengan sistem kredit saat ini banyak dilakukan dengan berbagai macam cara yang bervariasi dengan mempertimbangkan kemampuan finansial calon pembeli. Terdapat dua pandangan dalam melihat persoalan penambahan harga akibat penundaan pembayaran. Ada ulama yang lebih condong pada wujud akad jual beli, ada ulama yang lebih berhati-hati dengan substansi riba, karena ada penambahan pokok hutang dengan pengunduran waktu bayar.¹⁵

Terlepas dari itu, pada prinsipnya terdapat dua macam jual beli dari segi pembayaran harga (*tsaman*), yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai (*naqdan*), dan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh (*ta'jil*). Dalam perkembangannya, pembayaran harga tangguh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembayaran harga secara tangguh yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal tertentu (*ba'i al-ta'jil*) dan jual beli tangguh yang pembayarannya dilakukan secara angsur (*taqsit*)¹⁶

Menurut Jaih Mubarak dkk, jual beli angsur merupakan pembedaan dari jual beli tangguh. Dari segi praktik, jual beli ini dalam Lembaga Keuangan Syariah dikenal dengan jual beli *murabahah* atau pembiayaan *murabahah*. Terkait dengan jual beli

¹⁴ Ira Yanti, dkk, *Riba Dalam Transaksi Kredit Berdasarkan Hadits Ekonomi*, JEBS, Vol. 3, No. 2, Juli 2023, h. 270

¹⁵ Nur Fatoni, *Kearifan Islam Atas Jual Beli Kredit*, (Semarang : 2014), h.43

¹⁶ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung : 2017), h. 114

angsur, boleh dilakukan pembayarannya secara bertahap (angsuran) sesuai kesepakatan (harian/mingguan/bulanan/tahunan atau satuan waktu lainnya), dengan beberapa syarat yang dibedakan menjadi tiga, yaitu : syarat terkait harga (*tsaman*), cara angsuran (*taqsit*), dan tujuan akad (*muqtada al'aqd*).

Syarat syarat terkait harga (*tsaman*) dalam jual beli angsur, yaitu:

1. Jual beli angsuran harus bukan pertukaran benda ribawi atau barter, harus jelas jumlah utangnya dan harus jelas pula uang yang dibayarkan setiap angsurannya.
2. Jumlah angsuran yang dibayarkan harus merupakan utang dalam bentuk uang bukan barang.
3. *Mutsman* atau barang yang diperjual belikan harus diserahkan pada *mutsman* saat akad, tidak boleh diserahkan secara tangguh karena apabila *mustman* diserahkan secara tangguh ada risiko terjadinya jual beli utang dengan utang

Syarat-syarat mengenai cara angsuran (*taqsit*), yaitu :

1. Jangka waktu pembayaran utang harus jelas, baik jangka waktu totalitasnya (misalnya 12 bulan) dan waktu pembayaran (misalnya setiap tanggal 10). Jika tidak jelas jangka waktu totalitasnya dan waktu pembayaran angsuran, berpotensi melahirkan *gharar*.
 2. Jual beli angsuran harus termasuk akad *munjiz* (akad yang dilakukan langsung).
- Syarat-syarat mengenai karakter akad (*muqtadha*)

al'aqd) dalam jual beli angsuran, yaitu :

1. Pemindahan kepemilikan *mutsman* yaitu barang yang diperjualbelikan, yakni berpindah dari milik penjual menjadi milik pembeli terjadi sejak akad dilakukan. Meskipun belum lunas *tsaman*-nya oleh pembeli, barang yang dibeli telah menjadi milik pembeli.
2. Barang yang diperjualbelikan harus diserahkan dari penjual kepada pembeli pada saat akad dilakukan.
3. Dokumen atau akta perjanjian jual beli angsuran sekurang-kurangnya harus memuat pernyataan (tertulis) bahwa jual beli yang pembayaran *tsaman*-nya dilakukan secara angsuran, adanya jaminan dan agunan, baik jaminan pribadi maupun harta.¹⁷

Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama memperbolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan tunai maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem tangguh. Dalam transaksi ini biasanya penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit.

Memang ada kemiripan antara riba dengan tambahan harga dalam sistem jual beli tangguh. namun adanya penambahan harga dalam jual beli tangguh adalah sebagi

¹⁷ Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung : 2017), h.119-120

ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli tangguh dengan riba. Riba diharamkan karena adanya penambahan yang diberikan merupakan barang sejenis misalnya emas dengan emas, beras dengan beras dan sebagainya. Sementara dalam jual beli tangguh, pembeli mendapatkan barang dan penjual menerima pembayaran dalam bentuk uangm yang artinya dari jenis barang yang berbeda. Tambahan yang diberikan oleh pembeli menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya yang berhenti untuk beberapa waktu.¹⁸

Al-Syantiqi memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan merupakan riba adalah karena penambahan harta bukan merupakan suatu yang diukur, seperti ditimbang dan sebagainya. Sedangkan riba berkaitan dengan yang terukur. Seperti contoh jika seseorang menjual mobil dengan harga tunai 100 juta, kemudian dengan harga kredit 110 juta, maka hal itu diperbolehkan selama tidak ada kecurangan dan penipuan. Artinya pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, misalnya selama 11 bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulannya. Namun demikian diharamkan apabila terjadi akad demikian “Saya jual mobil ini 100 juta dan jika anda bayar tahun depan 110 juta, dan bila anda bayar dua tahun kemudian jadi 200 juta” atau menambahkan secara presentase, misalnya apabila dibayar ditahun pertama menambahkan harag 10%, tahun kedua 20%, tahun ketiga 30% dan seterusnya. Karena hal ini memberatkan pembeli.

¹⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.49-

Memang ada yang berpendapat bahwa penambahan harga karena jual beli tangguh adalah riba, namun pendapat ini minim dan *syadz* yang dalilnya sangat lemah. Namun demikian, diharamkan membenakan tambahan harga kepada pembeli karena leterlambatan membayar. Begitu pula si penjual tidak diperbolehkan meminta angsuran sebelum waktunya.¹⁹

Namun, pada kenyataan praktik jual beli online dalam aplikasi Cicil Id diwajibkan untuk membayar uang muka sebesar minimal 10% dari harga barang yang akan dibeli, kemudian adanya denda jika terlambat membayar sebesar 50.000,00 setiap 7 hari kalender keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran, denda akan terus bertambah Rp. 50.000,00 per 7 hari kalender berikutnya sampai pembayaran jumlah angsuran terutang telah dilunasi. Selain itu juga pembeli bisa membayar angsuran seblum dari tanggal tagihannya. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap permasalahan ini?

Jumhur ulama yang memperbolehkan jual beli kredit berhujjah dengan ayat, hadist dan kaidah fiqihiyah, yaitu:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي
رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

¹⁹ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.53-

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Keumuman ayat ini menunjukkan dihalalkannya jual beli, baik dilakukan dengan dua harga tunai dan kredit maupun jual beli hanya dengan harga tunai.

2. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.”

Menurut jumbuh, di antara sistem pembayaran dalam jual beli adalah dengan sistem kredit. Jual beli dengan kredit merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan keuntungan. Kredit merupakan bagian dari jual beli bukan bagian dari riba.

3. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Membayar secara kredit diperbolehkan, asalkan tempo atau waktu ditentukan dan jumlah

pembayarannya telah ditentukan sesuai kesepakatan.

4. Hadits riwayat Aisyah ra :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ إِنِّي
كَاتَبْتُ أَهْلَ عَمَلٍ تَسْعُ أَوْاقٍ وَفِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ، فَأَعِينِي

“Dari Aisyah ra. berkata Burairah menebus dirinya dari majikan dengan membayar Sembilan awaq setiap tahun, dan ini merupakan pembayaran secara kredit” Hal ini tidak diingkari oleh Nabi, bahkan beliau menyetujuinya. Tidak ada perbedaan apakah harga sama dengan harga kontan atau ditambah karena adanya tempo pembayaran.

5. Hadits riwayat Abdullah bin Amr :

“Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al’Ash Radliyallaahu ‘anhuma bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk menyiapkan pasukan tentara, tetapi unta-unta telah habis. Lalu beliau menyuruhnya agar menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat”

Hadist ini jelas menunjukkan diperbolehkan menambah harga karena pembayaran yang ditunda (kredit).

6. Ulama yang memperoleh jual beli dengan sistem tangguh juga berhujjah dengan kaidah :

“Pada dasarnya hukum muamalah adalah halal, kecuali ada dalil yang melarangnya.”

Tidak ada dalil yang melarang jual beli dengan sistem kredit (tangguh), berdasarkan kaidah diatas, maka berarti jual beli semacam ini halal. Hal ini dikembalikan ke hukum dasar muamalah, yaitu halal. Transaksi semacam ini juga berbeda dengan riba

nasi'ah, karena jual beli kredit pertambahan harga sebagai ganti atas barang yang dijual dan tempo yang diberikan. Sementara dalam riba *nasi'ah* pertambahan uang hanya sebagai ganti atas penundaan pembayaran utang.²⁰

Kalangan ulama yang melarang jual beli tangguh antara lain Zainal Abidin bin Ali Husen, Nashir, Manshur, Imam Yahya, dan Abu Bakar al-Jashash dari kalangan Hanafiyah serta sekelompok ulama kontemporer. Mereka beragumen dengan ayat, hadist Nabi, dan dalil aqliyah, yaitu:

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat diatas mengharamkan riba, termasuk tambahan harga karena pembayaran sebagai pengganti penundaan pembayaran.

2. Hadist riwayat Abu Hurairah :

²⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.54-

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

- “Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.
3. Dalil aqliyah antara lain, pengambilan tambahan harga karena penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli sama haknya dengan pemabilan tambahan pembayaran dalam *qiradh*. Pemngambilan tambahan pembayaran karena penundaan pembayaran *qiradh* diharamkan, maka sama saja apabila diterapkan dalam transaksi jual beli.
 4. Kalangan ulama yang melarang jual beli secara kredit juga beragumen bahwa orientasi penjual hanya sekedar keuntungan dan bukan menolong sang pembeli. Hal ini terbukti dengan pertambahan harga seiring perjalanan tempo pembayaran, artinya semakin lama tempo yang diminta oleh pembeli, maka semakin tinggi juga harga yang harus dibayarnya. Harga barang menjadi utang bagi pembeli dan akan semakin berlipat ganda seiring berjalannya waktu.²¹

Berdasarkan pendapat dari para ulama, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli online dalam aplikasi Cicil Id terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yang memperbolehkannya (sah), karena hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun jual beli tangguh atau angsuran dan tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan bukan karena tekanan atau paksaan. Terlebih

²¹ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.59-

jual beli kredit harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ulama, yaitu:

1. Jual beli secara kredit jangan sampai mengarah ke riba
2. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual. Tidak diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya atau barang masih dalam penguasaan pihak lain.
3. Barang diserahkan kepada pembeli oleh penjual
4. Hendaknya barang dan harga bukan jenis yang memungkinkan terjadinya riba *nasi'ah*
5. Harga dalam jual beli kredit merupakan utang (tidak dibayarkan kontan)
6. Barang yang diperjualbelikan secara kredit diserahkan secara langsung
7. Waktu pembayaran jelas, sesuai dengan kesepakatan
8. Hendaknya pembayaran dilakukan secara angsur, tidak boleh dibayarkan secara langsung²²

Sedangkan pendapat kedua yang tidak memperbolehkan jual beli tangguh tidak sah atau batal, karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan, dan penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil dan hanya mengambil keuntungan saja bukan untuk tolong menolong.

Sehubungan dengan hukum jual beli yang terdapat uang muka, uang muka dalam istilah fiqih disebut dengan *al-Urbuun*. Secara bahasa artinya sesuatu yang digunakan

²² Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: 2016), h.61-

sebagai pengikat jual beli.²³ Adapun jual beli dengan sistem uang muka dalam hukum islam terdapat beberapa pandangan.

Menurut pandangan jumbuh ulama, hanafiyah, malikiyyah dan sayfi'iyah tentang kebolehan jual beli ini, menyatakan ketidaksahannya. Hal ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Dalam melakukan transaksi jual beli harus didasari dengan kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada pemaksaan dalam melakukan transaksi. Sehingga hendaknya mengutamakan unsur suka sama suka dalam jual beli.

Sesuai dengan firman Allah swt, terdapat dalam surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kata *amwalakum* menunjukkan bahwa harta siapapun sebenarnya miliki bersama, dalam arti lain ia harus membagi dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta akan mendapat untung, demikian juga penjual, penyewa dan yang menyewakan

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Buku 2 Muamalah, Munahakat, Jinayat*, (Bandung 2007), h.32

barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan sebagainya. Semua hendaknya meraih keuntungan karena harta itu milik manusia sekalian. Larangan memakan harta mereka dengan batil mengandung makna larangan melakukan transaksi/ perpindahan harta yang tidak mengantarkan manusia pada kesuksesan melainkan mengantarkannya terhadap kehancuran, seperti praktik riba, jual beli penipuan, dan sebagainya. Alasan lain tidak diperbolehkan jual beli ini adalah jual beli ini mengandung unsur *gharar* (kesamaran).

Ayat tersebut juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepekat.

Adapun hadist Nabi mengenai kerelaan antara kedua belah pihak :

سنن أبي داود : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرِيُّ قَالَ مَرَّوَانُ الْفَزَارِيُّ
أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ
ثُمَّ يَقُولُ خَيْرَنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur’ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih, dan

ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela.”

Berdasarkan hadits tersebut dengan keterkaitan dengan sistem uang muka, apabila pada saat melakukan jual beli hendaknya diberi kebebasan memilih dan apabila salah satu dari kedua belah pihak tidak rela, maka hendaknya tidak meninggalkan tempat apabila belum ada kerelaan antara keduanya. Dan hendaknya antara penjual dan pembeli dalam melakukan proses transaksi haruslah senantiasa saling memudahkan.

Adapun hadits Nabi Muhammad saw., terkait pelarangan jual beli dengan sistem uang muka yaitu :

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah ia berkata; aku membacakannya di hadapan Malik bin Anas bahwa telah disampaikan seseorang dari ‘Aamru bun Syu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam melarang dari jual beli ‘Uryan.” Malik berkata, “Jual beli Uryan menurut kami –wallahu a’lam- seseorang membeli seorang budak atau menyewa kendaraan kemudian berkata, ‘Aku akan memberimu satu dinar, namun jika aku tidak jadi membeli barang tersebut atau tidak jadi menyewanya, maka apa yang telah aku beri menjadi hakku kembali.”

Berdasarkan hadits tersebut, keterkaitannya dengan jual beli dengan sistem uang muka yaitu apabila telah dilakukan jual beli dan telah membayarkan uang muka, namun apabila tidak jadi membeli barang tersebut (batal), maka apa yang telah dibayarkan oleh pembeli sebelumnya akan kembali menjadi hak pembeli.

Sedangkan menurut pandangan mazhab Hambali, berpendapat bahwa sistem jual beli dengan menggunakan uang muka hukumnya adalah boleh. Sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al- Baqarah ayat 282, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.”

Keterkaitan ayat diatas dengan jual beli yang dilakukan menggunakan uang muka yakni dalam melakukan jual beli ini hendaknya menuliskan perjanjiannya secara tertulis yang telah disetujui antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.²⁴

Menurut ulama fiqh kontemporer dan Lembaga Fikih Islam sependapat dengan ulama mazhab Hambali dengan alasan bahwa hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam yang digunakan untuk melarang uang muka tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau hujjah.

Menurut fikih (syariah), syarat uang muka yaitu sah dan mubah. Oleh karena itu salah satu pihak yang bertransaksi, seperti penjual dalam jual beli, pihak yang menyewakan dalam sewa manfaat, dan lainnya boleh mensyaratkan kepada pembeli atau penyewa untuk menyerahkan uang muka. Jika telah disepakati maka uang muka menjadi pengikat dan wajib ditunaikan oleh pembeli. Dan sebaliknya, jika tidak disyaratkan maka

²⁴ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : 2015), h. 133-137

pembeli tidak berkewajiban menyerahkan uang muka. Uang muka dijadikan salah satu tanda keseriusan untuk bertransaksi. Uang muka merupakan kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi dalam beberapa waktu.²⁵

Fatwa MUI mengatur tentang uang muka dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah dinyatakan bahwa :

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk menerima uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.²⁶

Berdasarkan Fatwa MUI diatas, maka diperbolehkan untuk meminta uang muka selama kedua belah pihak sepakat dan saling rela. Dan apabila pihak pembeli membatalkan maka pihak penjual berhak untuk memiliki uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli.

²⁵ Muhammad Aqil Haidar, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, (Jakarta : 2018), h.12

²⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 13 Tahun 2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah

Pelaksanaan jual beli sah hukumnya jika dilakukan dengan adanya kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tidak boleh melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah disepakati dan hendaknya antara penjual dan pembeli dalam melakukan proses jual beli haruslah senantiasa saling memudahkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Online Dalam Aplikasi Cicil Id Untuk Mahasiswa (Studi Kasus di 2 Universitas Islam di Surakarta)”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online di aplikasi Cicil Id, meliputi : Pertama, mengajukan dan mengisi form dengan cara online, yaitu di aplikasi Cicil Id yang dapat diunduh di “Play Store” atau bisa dengan web <https://b2b.cicil.id/b/auth/login> . Setelah terunduh, kemudian akan diarahkan untuk registrasi data diri dengan memasukkan “Email, Nomor Hp, dan Password”. Setelah selesai, selanjutnya akan dibawa pada menu “pengisian data pribadi”, yaitu upload foto selfie beserta upload KTP dan KTM, kemudian mengisi data diri dengan menulis nama depan dan belakang, mengisi data akademis, alamat, latar belakang dan informasi tentang orang tua. Kedua, membeli barang dan dilanjutkan transaksi (akad) yaitu dengan dua pilihan bisa langsung memilih barang yang akan dibeli dalam aplikasi Cicil Id atau dengan mengcopy link produk barang yang diinginkannya sesuai dengan produknya dari *e-commerce* pilihan dan memaste link tersebut pada kolom yang tersedia di aplikasi Cicil Id. Selanjutnya mengatur jumlah uang muka (DP) dan lama cicilan yang diinginkan dan mengajukan cicilan yang kemudian mendapatkan

limitnya, yang terakhir proses checkout. Ketiga, serah terima dan konfirmasi barang beserta data secara online dari pihak Ambassador ke mahasiswa. Pada proses ini Ambassador akan memberikan surat pembiayaan dari pihak penyelenggara (PT Cicil Solusi Mitra Teknologi) dan barang akan dikirim ke alamat penerima pembiayaan.

2. Praktik jual beli online di aplikasi Cicil Id ini termasuk dalam jual beli kredit dan menerapkan sistem uang muka yang dari hukum Islam terdapat dua pendapat, yaitu mengesahkan atau menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tidak tunai atau tangguh dengan jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukumnya memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun jual beli tangguh atau angsuran. Selain itu, penambahan harga karena pembayaran secara tangguh atau angsuran termasuk keuntungan yang dibolehkan, tidak termasuk konsumsi harta secara batil karena jual beli dilakukan dengan adanya kerelaan antara kedua pihak dan tidak ada tekanan atau paksaan. Kemudian pendapat kedua, yang tidak mengesahkan atau menghalalkannya penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan dan karena penambahan harga tersebut termasuk konsumsi harta yang batil. Dan penerapan uang muka menurut mayoritas ulama tidak sah, termasuk memakan harta dengan jalan batil, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, jual beli dengan uang muka hukumnya sah,

bersadarkan hadis yang dijadikan argumentasi mayoritas ulama menurut ulama Hanabilah hadis tersebut lemah.

B. Saran

Setelah peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagaimana jawaban di atas, maka peneliti dapat memberikan saran, yakni apabila para pihak ingin melakukan jual beli secara kredit, maka lakukanlah dengan cara jual beli kredit yang sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hal ini terdapat dua pendapat, dan agar para pihak terlindungi secara hukum Islam sebaiknya para pihak mengetahui pendapat para ulama terkait jual beli yang dilakukan secara kredit.

Peneliti sendiri sependapat dengan ulama yang memperbolehkan jual beli kredit, dengan alasan dapat membantu para mahasiswa yang secara finansial belum dapat memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan perkuliahan. Terlepas dari itu, menurut hemat peneliti alangkah lebih baiknya Universitas Islam yang melakukan kerjasama dengan PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi lebih memperhatikan kesahan atau kehalalan jual beli tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ajib, Ghufron. 2015. *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*. Semarang : CV Karya Abadi
- Aziz, Abul dan Muhammad Azzam. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta : Amzah
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press
- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Al-Mushlih, Abdullah. 2015. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta : Darul Haq
- Dimiyati, A dan Isyrokhu Fuaidi. 2022. *Dasar-Dasar Fiqh Muamalah dan Hukum Perikatan Islam*. Pati : Mafa Press
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang : UIN Malang Press
- Hosen, Ibrahim. 1987. *Apakah Judi Itu*. Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Quran (IIQ)
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Haidar, Muhammad Aqil. 2018. *Uang Muka dalam Pnadangan Syariat*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing
- Ibrahim, Duski. 2018. *Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al-Istiqra' Al-Ma'nawi Al-Syatibi*. Yogyakarta : Ruzz Media

- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana
- Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Press
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. 2007. *Fiqh Mazhab Buku 2 Muamalah, Munahakat, Jinayat*. Bandung : Pustaka Setia
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang : CV Karya Abadi Jaya
- Pasaribu, Chairuman dkk. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- Rijal, Agus. 2013. *Utang Halal Utang Haram*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Ulama
- Rijal, Arifin. 2001. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga
- Rozalinda. 2019. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Sauqi. Muhammad. 2020. *Fiqh Muamalah*. Banyumas : CV Pena Persada
- Suteki dan Galang Taufani. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- Sitoyo, Sandu dkk. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Suhendi, Hendi. 2019. *Fiqh Muamalah*. Depok : Rajawali Press
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek Hukumnya)*. Jakarta : Prenadamedia Group

- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wahyudi, Heru. 2015. *Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta : Graha Ilmu

B. Jurnal

- Ajib, Ghufron. *Bunga Pinjaman Dalam Perspektif Keadilan Hukum Islam (Studi Kasus Pinjaman di KPRI Nusantara UIN Walisongo)*, *Conomica*. Vol 4. No. 3 (2013)
- Abdullah, Ahmad. *Pinjaman Kredit dalam Prespektif Pendidikan Islam*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 3. No. 1 (2019)
- Fatriansyah, Alid Ilham Akbar. *Pinjaman Kredit dalam Prespektif Pendidikan Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 3. No. 1 (2019)
- Huda, Miftakhul. *Aspek Hukum dalam Transaksi Jual Beli dengan Sistem Kredit dan Korelasinya dengan Perilaku Konsumsi Muslim*, *El-Fiqih*. Vol 8. No. 1 (2022)
- Khaer, Misbakhul dan Ratna Nur Hayati. *Jual Beli Taqshith (kredit) dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam Nusantara*, Vol 2. No. 1 (2019)
- Muhibuddin, *Kredit : Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 2 (2017)
- Sarono, Agus. *Eksplorasi Hukum Riba Dari Berbagai Macam Pandangan Serta Penerapan Ilmu Hukum Dalam Aplikasinya*, *Diponegoro Private Law Review*, Vol.7, No.1 (2020)

Wardiana, Taufik Akbar. *Dampak Riba Dalam Kebiasaan Berbelanja Pada Kehidupan Muslim Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Tijarah*. Vol 1. No. 1 (2022)

Yanti, Ira dkk. *Riba Dalam Transaksi Kredit Berdasarkan Hadits Ekonomi*, JEBS. Vol 3. No. 2 (2023)

C. Skripsi

Akbar, Alif Ilham. *Kajian Penelitian Tentang Hukum Jual Beli*, (STIE Bandarlampung, 2023)

Andreastian, Gadis. *Jual Beli Barang Pada Masa Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam*. (IAIN Salatiga, 2022)

Fitra, ST. Zakaria. *Konsep Riba Menurut Ibnu Qayyim Aal-Jauziya (Jenis, Kebolehan, dan Hikmah Keharaman)*. (IAIN Parepare, 2022)

Mustafa, Aam Ali. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Cicil Mubeng Di Desa Mungging Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo*. (IAIN Ponorogo 2023)

D. Situs Web

<https://fintech.id/id/member/detail/250> diakses Pada Rabu, 16 Oktober 2024, Pukul 21.00 WIB

<https://www.cicil.co.id/> diakses Pada Kamis. 17 Oktober 2024, Pukul 11.00 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Raden_Mas_Said_Surakarta diakses Pada Sabtu, 2 November 2024, Pukul 07.00 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Muhammadiyah_Surakarta diakses Pada Sabtu, 2 November 2024, Pukul 07.30

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

Draft Wawancara

Draft Wawancara dengan Pihak Penerima Pembiayaan (Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Tempat dan Waktu Penelitian : Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Minggu 25 Agustus 2024, Pukul 09.00 WIB

No	Materi Pertanyaan	Jawaban Pertanyaan
1.	<i>Assalamualaikum</i> , selamat sore mbak, sebelumnya perkenalkan saya Nadhifa mahasiswi UIN Walisongo semarang, mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya melakukan wawancara untuk penelitian skripsi saya?	<i>Wa'alaikumsalam Wr. Wb</i> , boleh mba silahkan!
2.	Siapa nama mbak dan berasal dari mana?	(pihak tidak berkenan disebutkan nama) saya asli solo mbak
3.	Apa kesibukan mbak sehari-hari?	Saya mahasiswa aktif UIN Raden Mas Said Surakarta dan ada pekerjaan part time di salah satu <i>coffe shop</i> di Surakarta

4.	Sejak kapan anda mengenal aplikasi Cicil Id?	Sejak awal perkuliahan yaitu tahun 2021, ada kondisi yang membuat saya mengenal Cicil Id, berawal dari melihat-lihat aplikasi pinjaman dan pembiayaan.
5.	Lalu apa alasan anda akhirnya mengajukan di aplikasi Cicil Id?	Karena saya percaya Cicil Id akan membantu saya dengan cicilan yang tidak terlalu besar dan juga karena aplikasi Cicil Id telah bekerja sama dengan kampus tempat saya berkuliah
6.	Pembiayaan untuk apa yang anda ajukan di aplikasi Cicil Id?	Pembiayaan untuk membeli barang elektronik, yaitu HP
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan pembiayaan di aplikasi Cicil Id?	Persyaratannya tidak begitu susah mbak, hanya memasukkan data diri dan orang tua, menunjukkan KTP dan KTM, tetapi jika mau mengajukan pembiayaan uang kuliah saya kurang tau mbak, setau saya syaratnya lebih rumit dari pada pengajuan pembiayaan pembelian

8.	Apa saja yang bisa diajukan pembiayaan di aplikasi Cicil Id?	Ada pembiayaan untuk UKT dan kebutuhan yang dibeli mahasiswa untuk keperluan kuliah mbak, seperti laptop, hp, tas, sepatu dan masih banyak sesuai kebutuhan masing-masing.
9.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan di aplikasi Cicil Id?	Pertama, mengisi data diri dan orang tua, mengisi data akademis kampus, mengunggah foto KTP dan KTM, serta beberapa foto lainnya. Jika sudah selesai, kita akan diarahkan untuk memilih barang yang dibeli, itu bisa langsung di dalam aplikasi Cicil Id atau bisa mengcopy barangnya dari <i>e-commerce</i> dulu baru dipaste di aplikasi Cicil Id. Lebih gampang mbak kalau barang yang mau dibeli ada di dalam aplikasi langsung, tapi ga semua barang ada, makanya ada fitur <i>copy paste</i> dari <i>e-commers</i> lain. Kalau sudah kita disuruh untuk menentukan berapa

		<p>uang mukanya, minimal 10% dari harga barangnya dan berapa lama cicilannya. Setelah itu, menunggu final dari pihak Cicil Id selama 3 sampai 7 hari waktu kerja. Kalau semua sudah disetujui nanti ada pihak ambassador dari kampus saya yang akan memberikan surat pembiayaan dan konfirmasi lagi semua sampai barang yang kita beli sampai di alamat pengiriman.</p>
10.	Apakah pengiriman barangnya secara online?	<p>Iya mbak, karena pada saat itu juga masih pandemi Covid 19 jadi semua proses sampai barang sampai juga dilakukan secara online.</p>
11.	Apakah anda mengalami kendala selama awal proses sampai mendapatkan barangnya?	<p>Untuk kendala, saya rasa tidak ada mbak. Saya merasa sangat dibantu dan dimudahkan untuk memenuhi kebutuhan saya.</p>
12.	Jika anda sudah membeli dan barang diterima, apa	<p>Untuk jaminan, kalau barang sudah diterima dan</p>

	<p>pihak Cicil Id memberikan jaminan?</p>	<p>tidak ada cacat dengan bukti yang harus dipunyai, tetapi missal mau mengembalikan barang itu tidak bisa mbak. Kalau barang sudah diterima ya tidak bisa dikembalikan. Tetapi kalau barang masih proses pembelian bisa saja mau diganti.</p>
13.	<p>Terakhir mbak, sebelumnya maaf, apakah anda merasakan keuntungan dari pembiayaan Cicil Id?</p>	<p>Kalau ditanya ada keuntungan, pasti iya mbak. Saya sangat terbantu karena saya bisa memenuhi kebutuhan saya tanpa menunggu dan tidak mengeluarkan uang nominal yang besar. Saya bisa mencicil setiap bulannya walaupun ada bunganya tapi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan penyedia pembiayaan lainnya.</p>

Wawancara Kedua

Tempat dan Waktu Penelitian : Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Minggu 25 Agustus 2024, Pukul 14.00 WIB

No.	Materi Pertanyaan	Jawan Pertanyaan
-----	-------------------	------------------

1.	Assalamualaikum, selamat sore mbak, sebelumnya perkenalkan saya Nadhifa mahasiswi UIN Walisongo Semarang, mohon maaf menyita waktunya, bolehkah saya melakukan wawancara untuk penelitian skripsi saya?	<i>Wa'alaikumsalam Wr. Wb,</i> boleh Nadhifa silahkan!
2.	Siapa nama mbak dan berasal dari mana?	(pihak tidak berkenan disebutkan nama) saya asli solo, nadhifa
3.	Apa kesibukan mbak sehari-hari?	Saya mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Surakarta, udah itu aja sih saya juga tidak bekerja, sehari-hari cuman membantu bapak buka angkringan kalau malam
4.	Sejak kapan anda mengenal aplikasi Cicil Id?	Sejak tahun 2020 karena tahu dari teman yang pernah mengajukan pembiayaan di aplikasi Cicil
5.	Lalu apa alasan anda akhirnya mengajukan di aplikasi Cicil Id?	Waktu itu kan baru pandemi Covid 19 dan keluarga saya baru tidak ada pemasukan lebih

		kebetulan HP saya rusak trus cari cara gimana biar bisa beli HP dengan kredit dan langsung keinget temen aku yang pernah pakai Cicil Id, akhirnya cari tahu lagi yang buat saya tambah tertarik dan akhirnya mengajukan pembiayaan di aplikasi Cicil Id
6.	Apa saja yang bisa diajukan pembiayaan di aplikasi Cicil Id?	Yang saya tahu bisa mengajukan pembiayaan untuk UKT dan barang apapun yang dibutuhkan untuk kuliah
7.	Apa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mengajukan pembiayaan di aplikasi Cicil Id?	Persyaratannya gampang, seperti pada umumnya kalau mau ngajuin pinjaman gitu. Pertama kan mengunduh aplikasi dulu di Play Store kalau di Iphone bisa pak webny, kalau udah tinggal isi data-data sesuai panduannya. Prosesnya cepet dan tidak ribet.
8.	Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan di aplikasi Cicil Id?	Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, nanti kita akan memilih barang, menentukan uang muka,

		<p>berapa lama mau mencicil, nanti di akun kita akan masuk uang limitnya. Uang limit itu jumlah yang harus kita lunasi diluar uang muka. Uang limit itu ya yang digunakan untuk kita membayar barang yang akan dibeli. Jadi setiap orang akan dapat uang limit yang beda, cicilan yang beda sesuai dengan harga barangnya. Nanti juga akan dibantu Ambassadornya. Jadi kita hanya perlu mengikuti step by stepnya aja.</p>
9.	Apakah pengiriman barangnya secara online?	<p>Iya, semua proses dari awal sampai barang diterima itu dengan online, karena pandemi juga jadi tidak memungkinkan untuk proses jual belinya ini dengan tatap muka</p>
10.	Apakah anda mengalami kendala selama awal proses sampai mendapatkan barangnya?	<p>Tidak ada sama sekali, semuanya mudah, cepat, dan gampang</p>

11.	Jika anda sudah membeli dan barang diterima, apa pihak Cicil Id memberikan jaminan?	Setahu saya, kalau barang sudah diterima dan barangnya sesuai itu gabisa di dikembalikan. Kalau untuk jaminan barang tidak sesuai ada, tapi waktu <i>unboxing</i> barang harus ada video buktinya, kalau tidak ada ya tidak ada yang tanggung jawab
12.	Terakhir mba, sebelumnya maaf, apakah anda merasakan keuntungan dari pembiayaan Cicil Id?	Saya sangat diuntungkan disini, karna keadaan yang membuat saya mau tidak mau harus membeli barang dengan dicicil, menemukan aplikasi Cicil Id ini saya sangat terbantu dan bunganya tidak membebani. Tapi kalau telat membayar ada dendanya. Jadi sebisa mungkin waktu pelunasan saya tidak telat, kalau bisa sebelum tanggalnya saya sudah bayar.

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi setelah wawancara dengan mahasiswi UIN
Raden Mas Said Surakarta



Dokumentasi setelah wawancara dengan mahasiswi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Lampiran III

Observasi Pada Aplikasi Cicil Id



Tentang Cicil Id

The screenshot shows the 'Daftar Peminjam Perorangan' (Individual Borrower Registration) form in the Cicil Id app. The form is titled 'Daftar Peminjam Perorangan' with the subtitle 'Mohon lengkapi form berikut' (Please complete the following form). The form fields are:

- Nomor Ponsel:** A text input field with a dropdown menu showing '+62' and the placeholder 'Masukkan nomor p'.
- Email:** A text input field with the placeholder 'Masukkan email'.
- Kata Sandi:** A text input field with the placeholder 'Masukkan kata sandi' and an eye icon to toggle visibility.
- Konfirmasi Kata Sandi:** A text input field with the placeholder 'Masukkan kembali k:' and an eye icon to toggle visibility.

At the bottom of the form is a large orange button labeled 'DAFTAR'.

Melengkapi data untuk mendaftar diri di aplikasi Cicil Id

Kelengkapan Dokumen

Foto e-KTP PIC*



- 1 Pastikan Dokumen Anda memenuhi layar foto. Tidak berbayang, Tidak kabur, Tidak ada pantulan cahaya

Swafoto dengan e-KTP PIC*

Nomor e-KTP PIC*

Nomor e-KTP PIC

Foto NPWP PIC*




- 1 Pastikan Dokumen Anda memenuhi layar foto. Tidak berbayang, Tidak kabur, Tidak ada pantulan cahaya


Foto untuk keperluan kelengkapan dokumen




Kode Verifikasi yang didapatkan untuk masuk ke aplikasi Cicil Id



Limit yang didapatkan



Surat tagihan



Beberapa rekomendasi barang yang ditawarkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadhifa Zahra Althafi
NIM : 2002036013
Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 10 April 2002
Alamat : Sambirejo, Rt.03/Rw.01,
Kelurahan Banjarsari,
Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Provinsi Jawa
Tengah, 57136
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telp : 081215616094
E-Mail : zahraalthafi10@gmail.com
Jenjang Pendidikan :
1. SD Muhammadiyah 3 Surakarta (2008-2014)
2. MTs Negeri 1 Surakarta (2014-2017)
3. MAN 1 Surakarta (2017-2020)
4. UIN Walisongo Semarang (2020-2024)
Pengalaman Magang :
1. Kantor Koperasi Syariah Binama Kaliwungu (2023)
2. Pengadilan Negeri Temanggung (2023)
3. Pengadilan Agama Salatiga (2023)
4. Kantor Urusan Agama Gajahmungkur (2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 12 Desember 2024



Nadhifa Zahra Althafi